



**ANALISIS KEBIJAKAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH FASILITASI PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA**

**Oleh :
SISWANTO, S.H.,M.H**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Analisis Kebijakan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
2. Jangka Waktu : 3 Bulan (Juli – September)
3. Peneliti
- a. Nama Lengkap : Siswanto, S.H., M.H
 - b. NIP : 19641213 1992 03 1 002
 - c. Alamat Institusi : Universitas Pancasakti Tegal, Jl. Halmahera Km1, Kota Tegal
 - d. Nomor Telp/ Faks : 08156902545
 - e. Alamat surel (e-mail) : sis.ofari@gmail.com

Tegal, September 2022

Mengetahui,

Kepala
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Pancasakti Tegal



Dr.Ir. SUYONO, M.Pi

Peneliti



SISWANTO, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas KaruniaNya telah tersusun Dokumen Analisis Kebijakan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Sehubungan dengan hal tersebut, ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan dokumen ini.

Dokumen ini dipergunakan sebagai alat dan justifikasi akademik bagi keberadaan Peraturan Daerah Kota Tegal. Di samping itu Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman dalam penyusunan dan perumusan pasal dan ayat-ayat Rancangan Peraturan Daerah Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan untuk penyusunan dokumen di masa mendatang.

Tegal, September 2022

Penyusun.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	16
C. Tujuan dan Kegunaan	16
D. Metode	17
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	20
A. Kajian Teoritis	20
B. Kajian Asas Penyusunan Norma Peraturan Daerah	37
C. Praktik Empiris	47
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	55
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	64
A. Landasan Filosofis	67
B. Landasan Sosiologis	72
C. Landasan Yuridis	81
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	89
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	89
B. Ruang Lingkup Muatan Perda	90
C. Materi Muatan Peraturan Daerah	91
BAB VI PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia dibentuk dengan tujuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Alinea IV Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu :

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. Memajukan kesejahteraan umum;
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

Pembentukan negara Republik Indonesia salah satu tujuannya ialah memajukan kesejahteraan umum. Untuk terwujudnya kesejahteraan umum tersebut, maka dilaksanakan pembangunan nasional, yang hakikatnya yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia yang menekankan pada keseimbangan pembangunan kemakmuran lahiriah dan kepuasan batiniah. Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Ketentuan tersebut secara tegas menjamin bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Selanjutnya Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI 1945, menentukan : “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Kata “perlindungan” dalam ketentuan Pasal 28 I ayat

(4) UUD NRI 1945 secara gramatikal diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi¹. Hal ini menunjukkan negara khususnya pemerintah berkewajiban untuk melindungi warga negaranya dari bentuk-bentuk ancaman/intimidasi/tindakan kejahatan dari pihak ketiga yang merugikan HAM setiap warga negaranya, adalah suatu keharusan. Perkembangan bentuk kejahatan yang terjadi saat ini tidak lagi secara langsung menghentikan HAM Hidup seseorang, melainkan melalui sarana-sarana yang dapat menghancurkan kehidupan seseorang, seperti halnya kejahatan penyalahgunaan Narkotika (Narkotika, Psikotropika, dan Obat terlarang).

Tujuan negara sebagaimana yang ditetapkan dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan bentuk peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia khususnya masyarakat Kota Tegal. Nilai demikian itu juga dijabarkan kedalam visi Kota Tegal yaitu Terwujudnya Pemerintahan yang Berdedikasi Menuju Kota Tegal yang Bersih, Demokratis, Disiplin dan Inovatif. Upaya pembangunan masyarakat Kota Tegal yang berkualitas dapat diwujudkan melalui upaya Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. Pembangunan masyarakat Kota Tegal yang sejahtera akan menunjang pembangunan nasional dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional dan visi Pemerintah Kota Tegal, perlu dilakukan upaya secara terus menerus termasuk di bidang keamanan dan ketertiban serta di bidang kesejahteraan rakyat dengan memberikan perhatian khusus terhadap bahaya dan

¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2019.

penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkotika² merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika³ yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Narkotika, dan prekursor narkotika di satu sisi merupakan bahan yang bermanfaat dalam pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat. Meskipun narkotika, dan prekursor narkotika masih bermanfaat bagi pengobatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak menurut indikasi medis atau standar pengobatan terlebih lagi bila disertai peredaran di jalur ilegal, akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas khususnya generasi muda. Adanya masalah penyalahgunaan narkotika, dan prekursor narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten.

² Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan Ketergantungan. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

³ Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.

Maraknya penyalahgunaan narkotika, dan prekursor narkotika tidak hanya dikota-kota besar saja termasuk Kota Tegal. Peran penting sektor kesehatan sering tidak disadari oleh petugas kesehatan itu sendiri, bahkan para pengambil keputusan, kecuali mereka yang berminat dibidang kesehatan jiwa, khususnya penyalahgunaan narkotika, dan prekursor narkotika. Bidang ini perlu dikembangkan secara lebih profesional, sehingga menjadi salah satu pilar yang kokoh dari upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika, dan prekursor narkotika.

Teori Penyalahgunaan narkotika, dan prekursor narkotika dapat disebabkan oleh beberapa teori⁴, yaitu:

1. Teori psikodinamika, bahwa penggunaan zat merupakan pencerminan dari fungsi ego yang terganggu atau berhubungan dengan depresi atau gangguan kepribadian.
2. Teori sosial, menyatakan bahwa penggunaan zat berhubungan dengan pola hidup, keluarga, masyarakat dan peran faktor lain.
3. Teori perilaku, menjelaskan bahwa penyalahgunaan zat terjadi karena adanya perilaku mencari zat (*substance seeking behavior*) yang muncul sehubungan dengan pengalaman seseorang menggunakan zat menemukan efek yang menyenangkan.
4. Teori genetik, menyatakan bahwa peran genetik ada pada penyalahgunaan alkohol dan belum jelas pada penyalahgunaan yang lainnya. narkotika, dan prekursor narkotika adalah bahan/zat/obat yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena

⁴ Habibah Hanum Nasution, Wika Hanida Lubis, Ari Sudibrata, *Penyalahgunaan Napza*, Divisi Psikosomatis – Departemen Ilmu Penyakit Dalam FK-USU/ RSUP H. Adam Malik Medan

terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi) terhadap narkotika, dan prekursor narkotika.

Istilah narkotika, dan prekursor narkotika umumnya digunakan oleh sektor pelayanan kesehatan, yang menitik beratkan pada upaya penanggulangan dari sudut kesehatan fisik, psikis, dan sosial. narkotika, dan prekursor narkotika sering disebut juga sebagai zat psikoaktif, yaitu zat yang bekerja pada otak, sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, dan pikiran⁵. NARKOBA adalah singkatan Narkotika dan Obat/Bahan berbahaya. Istilah ini sangat populer di masyarakat termasuk media massa dan aparat penegak hukum yang sebetulnya mempunyai makna yang sama dengan narkotika, dan prekursor narkotika⁶. Ada juga menggunakan istilah Madat untuk narkotika, dan prekursor narkotika Tetapi istilah Madat tidak disarankan karena hanya berkaitan dengan satu jenis Narkotika saja, yaitu turunan Opium⁷.

Narkotika merupakan zat atau obat yang dapat bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan⁸. Namun, jika digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan maka narkotika dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bagi tubuh manusia⁹. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika telah mengancam keberlangsungan hidup bangsa Indonesia karena sebagian besar penyalahguna narkotika saat ini adalah generasi muda. Akibat penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilihat dari aspek kerusakan secara fisik seperti meningkatnya jumlah pengguna dengan lumpuhnya kesehatan dan kualitas hidup, melainkan juga

⁵ Putra Pratama Saputra, *Peningkatan Kontrol Sosial Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan*, Jurnal Society, Volume V, Nomor 1, Juni 2017, hlm. 71.

⁶ Dikutip dari <<https://agus34drajat.files.wordpress.com/2010/10/buku-pedoman-praktis-mengenai-penyalahgunaan-napza-bagi-petugas.pdf>> pada tanggal 20 Juni 2021

⁷ Ibid

⁸ Dikutip dari <<https://bnn.go.id/dampak-langsung-dan-tidak-langsung-penyalahgunaan-narkoba/>> pada tanggal 20 Juni 2021.

⁹ Jetty Martje Patty, *Pembuktian Penetapan Kualifikasi Penyalah Guna, Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal BeloVolume 4 No. 2 Februari 2019-Juli 2019, hlm. 1

dari aspek non fisik seperti mental antara lainnya meluasnya dekadensi mental, rusaknya potensi generasi muda sebagai pewaris dan penerus cita-cita bangsa dan negara Indonesia¹⁰. Definisi narkotika secara etimologi, istilah narkotika berasal dari kata *narke* (Bahasa Yunani) yang berarti terbius sehingga menjadi mati rasa atau tidak merasakan apa-apa lagi. Yang dimaksud dengan *narcotic* adalah, *a drug that dulls the sense, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees*¹¹.

Istilah narkotika sendiri memiliki definisi, dimana antara definisi yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Dalam kamus hukum dinyatakan : “Narkotika merupakan zat yang membiuskan, menghilangkan rasa atau menyebabkan tidak dapat berpikir atau tidak sadar yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia dapat menekan fungsi-fungsi kegiatan dari otak dan persyarafan. Pada mulanya zat-zat ini dimaksudkan untuk tujuan medis, bermanfaat untuk dunia kedokteran, tetapi kemudian diselewengkan serta disalahgunakan, sehingga menimbulkan bahaya ketagihan dan ketergantungan”¹². Awalnya narkotika banyak digunakan untuk kegiatan medis sebagai obat yang dapat menghilangkan rasa sakit¹³.

Narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif/psikotropika dapat menyebabkan efek dan dampak negatif bagi pemakainya. Dampak yang negatif itu sudah pasti merugikan dan sangat buruk efeknya bagi kesehatan mental dan fisik. Meskipun demikian terkadang beberapa jenis obat masih dipakai dalam dunia kedokteran, namun hanya diberikan bagi pasien-pasien tertentu, bukan untuk dikonsumsi secara umum dan bebas oleh masyarakat. Oleh karena itu obat dan

¹⁰ Chartika Junike Klaking, *Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Lex Crimen Vol. VI/No. 1/Jan-Feb/2017, hlm. 107

¹¹ Terjemahannya adalah “narkotika adalah suatu obat yang menurunkan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa sakit, kantuk, dan dapat menimbulkan ketergantungan terus menerus”. Lebih lanjut lihat Soedarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 56.

¹² Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2009, cet. ke-2, hlm. 197

¹³ Yudhi Widyo Armono, *Kegunaan Narkotika Dalam Dunia Medis*, <https://media.neliti.com/media/publications/170823-ID-kegunaannarkotika-dalam-dunia-medis.pdf>, Diunduh pada tanggal 20 Juni 2020 pukul 13.15 WIB

narkotik yang disalahgunakan dapat menimbulkan berbagai akibat yang beraneka ragam, yaitu¹⁴ :

a. Dampak Tidak Langsung Narkoba Yang Disalahgunakan

1. Akan banyak uang yang dibutuhkan untuk penyembuhan dan perawatan kesehatan pecandu jika tubuhnya rusak digerogoti zat beracun.
2. Dikucilkan dalam masyarakat dan pergaulan orang baik-baik. Selain itu biasanya tukang candu narkoba akan bersikap anti sosial.
3. Keluarga akan malu besar karena punya anggota keluarga yang memakai zat terlarang.
4. Kesempatan belajar hilang dan mungkin dapat dikeluarkan dari sekolah atau perguruan tinggi alias DO/drop out.
5. Tidak dipercaya lagi oleh orang lain karena umumnya pecandu narkoba akan gemar berbohong dan melakukan tindak kriminal.
6. Dosa akan terus bertambah karena lupa akan kewajiban Tuhan serta menjalani kehidupan yang dilarang oleh ajaran agamanya.
7. Bisa dijebloskan ke dalam tembok derita/penjara yang sangat menyiksa lahir batin. Biasanya setelah seorang pecandu sembuh dan sudah sadar dari mimpi-mimpinya, maka ia baru akan menyesali semua perbuatannya yang bodoh dan banyak waktu serta kesempatan yang hilang tanpa disadarinya. Terlebih jika sadarnya ketika berada di penjara. Segala caci-maki dan kutukan akan dilontarkan kepada benda haram tersebut, namun semua telah terlambat dan berakhir tanpa bisa berbuat apa-apa.

b. Dampak Langsung Narkoba Bagi Jasmani/Tubuh Manusia

1. Gangguan pada jantung;

¹⁴ <https://bnn.go.id/dampak-langsung-dan-tidak-langsung-penyalahgunaan-narkoba/>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2019

2. Gangguan pada hemoprosik;
3. Gangguan pada traktur urinarius;
4. Gangguan pada otak;
5. Gangguan pada tulang;
6. Gangguan pada pembuluh darah;
7. Gangguan pada endorin;
8. Gangguan pada kulit;
9. Gangguan pada sistem syaraf;
10. Gangguan pada paru-paru;
11. Gangguan pada sistem pencernaan;
12. Dapat terinfeksi penyakit menular berbahaya seperti HIV/AIDS, Hepatitis, Herpes, TBC, dll.
13. Dan banyak dampak lainnya yang merugikan badan manusia

c. Dampak Langsung Narkoba Bagi Kejiwaan/Mental Manusia

1. Menyebabkan depresi mental;
2. Menyebabkan gangguan jiwa berat/psikotik;
3. Menyebabkan bunuh diri;
4. Menyebabkan melakukan tindak kejahatan, kekerasan dan pengrusakan.

Namun mengingat dampak negatif dan bahaya yang ditimbulkan oleh narkotika, bahkan tidak aman digunakan oleh manusia jika tidak sesuai dengan peruntukannya, maka pembuatan, penggunaan, dan peredarannya harus diatur oleh hukum. Berdasarkan hal tersebut maka pembuatan, penggunaan, dan peredaran narkotika yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku merupakan bentuk penyalahgunaan. Dalam perkembangannya hingga saat ini penyalahgunaan narkotika

terus berkembang secara kompleks dan menyangkut hampir segala aspek kehidupan manusia.

Selain narkotika, dikenal juga prekursor narkotika atau psikotropika yang merupakan bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong pembuatan narkotika atau psikotropika. Secara internasional, prekursor ini telah diawasi peredaran dan penggunaannya melalui *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* tahun 1988 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988)¹⁵.

Pada umumnya, prekursor digunakan secara sah/resmi dalam proses industri dan sebagian besar diperdagangkan dalam perdagangan Internasional. Tumbuh suburnya produksi ilegal narkotika, psikotropika serta zat adiktif lainnya di Indonesia tidak terlepas dari mudahnya mendapatkan prekursor¹⁶.

Efek atau dampak negatif yang ditimbulkan baik oleh narkotika, prekursor dan zat psikoaktif baru terhadap manusia dapat menyebabkan kerusakan sel otak akibat ketergantungan narkotika dan tidak dapat dipulihkan. Selain itu penyalahgunaan terhadap narkotika, prekursor narkotika dan zat psikoaktif baru juga mengakibatkan biaya ekonomi dan sosial yang tinggi bagi negara dan masyarakat karena menyedot

¹⁵ <https://klc.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2017/09/PrekursorHanik.pdf>, Diunduh pada tanggal 28 Mei 2018 pada pukul 13.30 WIB.

¹⁶ <http://www.pom.go.id/mobile/index.php/view/berita/172/Prekursordibalik-peredarangelapnarkotika-dan-psikotropika.html>, Diunduh pada tanggal 13 Maret 2018 pukul 12.37 WIB.

sumber-sumber anggaran yang besar untuk pencegahan, penegakan hukum, perawatan dan rehabilitasi penderita¹⁷.

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia agar mengurangi ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara. Upaya ini harus dilakukan secara sinergis dan berkesinambungan sehingga tujuan negara untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dapat terlaksana dengan baik.

Berbagai dampak sebagaimana diuraikan tersebut diatas sangat membahayakan dan merupakan ancaman terbesar di Kota Tegal saat ini. Kota Tegal yang berada di lintasan pantura dan dikelingi 3 kabupaten yang cukup besar yaitu Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes, menjadi kota yang sangat strategis dan menjadi tujuan pergerakan masyarakat diwilayah penyangga kota Tegal mulai masyarakat Pemalang, masyarakat Slawi dan masyarakat Brebes. Dengan posisi strategis seperti ini sudah barang tentu Kota Tegal dengan pertumbuhannya sangat memungkinkan menjadi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kompleksitas kehidupan sosial maupun menjadi destinasi wisata.

Kota Tegal memiliki beberapa potensi yang menjadikan Kota Tegal menjadi sebuah tujuan bagi masyarakat di wilayah sekitar Kota Tegal mulai dari Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes bahkan Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan termasuk Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan.

¹⁷ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta, 2018, hlm. 17.

Potensi yang dimiliki oleh Kota Tegal mulai aspek Pendidikan dengan beberapa keberadaan beberapa perguruan tinggi (Universitas Pancasakti Tegal, Poltek Harapan Bersama, POLTEKES), Kesehatan dengan berdirinya Rumah Sakit dengan tipe kelas B (RSUD Kardinah, RSI Harapan Anda, Mitra Keluarga) dari sisi ekonomi berdirinya beberapa supermarket besar (Rita Mall, Transmart, Yogya Mall) dan juga keberadaan Lembaga keuangan mulai dari Bank Central, Otoritas Jasa Keuangan, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Perbendaharaan Negara, Perbankan Umum (BCA, Bank Mandiri, Bank Jateng, Bank BRI, Bank UOB, BPR dan Lembaga keuangan pembiayaan) selain itu banyak berdiri Hotel mulai dari kelas bintang tiga (Bahari Inn, Riez Hotel, Karlita Hotel) selain potensi itu Kota Tegal juga memiliki tempat hiburan (karaoke, music room) tempat kost yang menjamur.

Sedangkan ungkap kasus tindak pidana narkoba yang ditangani oleh BNN Kota Tegal pada Tahun 2019 sebanyak 1 kasus dengan jumlah 2 tersangka, tahun 2020 terdapat 1 kasus dengan 3 tersangka dan sampai dengan bulan oktober tahun 2021 ada 1 kasus dengan jumlah tersangka 1 orang. Sementara itu untuk data ungkap kasus yang ditangani Satresnarkoba Polres Kota Tegal pada tahun 2019 terdapat 28 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 28 orang, pada tahun 2020 terdapat 37 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 37 orang, dan untuk tahun 2021 sampai dengan bulan oktober terdapat 41 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 44 orang. Berikut data ungkap kasus tindak pidana narkoba seperti tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Ungkap Kasus Tindak Pidana Narkota Tahun 2019, 2020 dan s/d Oktober 2021

INSTANSI	2019	2020	2021
Polres Tegal Kota	28 Kasus	37 Kasus	41 Kasus
	28 Tersangka	37 Tersangka	44 Tersangka
BNN Kota Tegal	1 Kasus	1 Kasus	1 Kasus
	2 Tersangka	3 Tersangka	1 Tersangka

Sumber :BNN Kota Tegal & Satresnakoba Polres Kota Tegal, 2021

Pencegahan penggunaan narkoba, dan prekursor narkoba menjadi tugas bersama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi.¹⁸ Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan. Pencegahan identik dengan perilaku. Freeman mencoba memberikan pengertian terhadap konsep pencegahan (*prevention*) itu dengan memecah katanya menjadi dua bagian unsur, yaitu prediksi (*prediction*) dan intervensi (*intervention*)¹⁹. Hal ini dapat dikatakan bahwa untuk mencegah terjadinya sesuatu hal (kejahatan), yang pertama sekali harus dilakukan adalah memprediksi kemungkinan dari tempat dan waktu terjadinya, dan kemudian menerapkan intervensi yang tepat pada titik perkiraannya.

Dengan memperhatikan peningkatan jumlah penyalahgunaan narkoba dewasa ini dan juga memperhatikan sumber daya penegak hukum, serta kapasitas lembaga masyarakat, maka pemerintah lebih mengutamakan pendekatan pencegahan dalam menangani penyalahgunaan narkoba. Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba dan psikotropika dapat dilakukan dengan cara integral dan dinamis antara unsur-unsur aparat dan potensi masyarakat. Upaya dilakukan secara

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, Edisi Ketiga, 2007.

¹⁹ M. Kemal Dermawan, *Pencegahan Kejahatan: Dari Sebab Sebab Kejahatan Menuju Pada Konteks Kejahatan*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 1 No. III, Juni 2001, hlm 34-42

terus-menerus dan berkesinambungan untuk mengubah sikap dan perilaku serta cara berpikir dari kelompok masyarakat²⁰.

Upaya pencegahan yang dimaksudkan adalah untuk menciptakan kesadaran, kewaspadaan, dan daya tangkal terhadap bahaya-bahaya dan memiliki kemampuan masyarakat untuk menolak zat berbahaya tersebut, untuk selanjutnya dapat menentukan rencana masa depannya dengan hidup sehat, produktif, kreatif dan bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya.

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh seseorang pada awalnya didasari oleh rasa ingin tahu atau coba-coba dengan harapan akan memperoleh kesenangan setelah memakai narkotika. Narkotika dapat menimbulkan ketergantungan (*adiksi*) fisik dan psikologis. Menurut pengaruh penggunaannya (*effect*), akibat kelebihan dosis (*overdosis*) dan gejala bebas pengaruhnya (*Withdrawal Syndrome*) dan kalangan medis, obat-obatan yang sering disalahgunakan. Zat atau obat sintesis juga dipakai oleh para dokter untuk terapi bagi para pecandu narkotika itu dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok yaitu Kelompok Narkotika, pengaruhnya menimbulkan euphoria, rasa ngantuk berat, penciutan pupil mata, dan sesak napas. Kelebihan dosis akan mengakibatkan kejang-kejang, koma, napas lambat dan pendek-pendek. Gejala bebas pengaruhnya adalah gampang marah, gemeteran, panik serta berkeringat, obatnya seperti: metadon, kodein, dan hidrimorfon. Dan kelompok Depresant, adalah jenis obat yang berfungsi mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Obat ini dapat membuat si pemakai merasa tenang dan bahkan membuatnya tertidur atau tidak sadarkan diri²¹. Orang yang sudah pernah kecanduan narkotika dapat kambuh berulang kali (*relapse*)

²⁰ Wulan E Igir, dkk, *Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Rangka Perlindungan Anak*, Lex Crimen Vol. IX/No. 3/Jul-Sep/2020, hlm. 107

²¹ <https://gorontalo.bnn.go.id/narkotika-merenggut-masa-depan-generasi-muda-2/>

dan bersifat progresif yaitu semakin memburuk jika tidak mendapatkan pertolongan dan perawatan yang baik²².

Oleh karenanya, penanggulangan kejahatan narkoba ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh komponen masyarakat. Partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba dapat dilaksanakan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat (*empowering community*)²³.

Melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat diharapkan masyarakat dapat secara aktif terlibat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Pemberdayaan tersebut tertumpu pada kesadaran pentingnya peran serta masyarakat, sehingga masyarakat tersebut memiliki daya tangkal yang tinggi terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba. Dengan terciptanya lingkungan masyarakat yang bersih dari penyalahgunaan narkoba, maka dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan²⁴.

Dalam menghadapi hal tersebut Pemerintah Kota Tegal melakukan langkah nyata untuk mengantisipasi peredaran narkoba dengan mendirikan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tegal. Dengan adanya Badan Narkotika Nasional (BNN) di tingkat kota, maka penanganan masalah narkoba juga dapat dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemberantasan, pencegahan dan pemberdayaan hingga rehabilitasi dan pasca rehabilitasi. Selain itu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba memberi kewenangan kepada

²² Miya Kholifah, *Konseling Individual untuk Meningkatkan Kontrol Diri Pecandu Narkoba di Rumah Rehabilitasi House of Serenity Bandar Lampung*, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2020, hlm. 5

²³ <https://bnn.go.id/kegiatan-pemberdayaan-masyarakat-lingkungan-masyarakat-yang-terindikasi-menyalahgunakan-narkoba-di-kecamatan-sepatan-tangerang/>

²⁴ Salamatul Fuadah, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirayasa, Serang, 2019, hlm 43

Walikota melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di daerah kota.

Kewenangan yang diberikan kepada Walikota tersebut antara lain²⁵ :

- a. penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- b. sosialisasi;
- c. pelaksanaan deteksi dini;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- f. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;
- g. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
- h. penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Untuk keperluan pelaksanaan kewenangan itulah Pemerintah Kota Tegal perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang pelaksanaan kewenangan tersebut dalam kerangka kebijakan nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Peraturan Daerah tersebut sangat penting untuk dibentuk karena terkait dengan pencegahan, antisipasi dini, penanganan, partisipasi masyarakat, rehabilitasi, pendanaan dan sanksi.

²⁵ Pasal 3, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.

B. Identifikasi Masalah

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan itu, maka perlu diidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dituangkan dalam penyusunan naskah akademik dalam perancangan peraturan daerah, yaitu mencakup:

1. Mengapa diperlukan adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Tegal ?
2. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Tegal ?
3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Tegal ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Tegal, yaitu :

1. Untuk menemukan hal-hal penting yang mendasari perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Tegal.
2. Untuk mengetahui landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis atas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Fasilitasi Pencegahan dan

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Tegal.

3. Untuk merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Tegal.

Sementara itu, kegunaan lain adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Tegal.

D. Metode

Adapun metode yang dilakukan dalam penyusunan naskah akademik ini dengan metode pendekatan yuridis normatif didukung fakta empiris dengan menggunakan data sekunder yang utama didukung dengan data primer.

Metode pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka, yaitu pengumpulan data-data sekunder dari berbagai dokumen yang berkaitan dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Data yang dipergunakan dalam kajian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Dalam melengkapi data sekunder ini dari sisi hukum, sosiologis, filsafat, ekonomi dan sosial budaya, maka akan diambil dasar hukum maupun peraturan-peraturan di Kota Tegal yang mempunyai keterkaitan dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Tegal.

Sifat penyusunan naskah akademik yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai penelitian yang

mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder.

a. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek telaahan penyusunan naskah akademik ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Data atau bahan penyusunan dalam Naskah Akademik ini dihimpun dari beberapa sumber, yaitu :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru maupun mengenai studi gagasan dalam bentuk Undang-Undang.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek telaahan penyusunan naskah akademik.

b. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif. Normatif adalah karena penyusunan naskah akademik ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai normatif hukum positif, juga didasarkan pada dasar-dasar filsafat hukum, teori-teori hukum, asas-asas hukum, dan hukum positif yang berlaku.

Sedangkan kualitatif, dimaksudkan analisis data yang telah dikumpulkan, disusun secara sistematis dan selanjutnya di analisa guna mencari kejelasan

terhadap masalah yang dibahas berupa uraian mengenai persoalan yang terkait dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Tegal

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian tentang Narkotika, dan Prekursor Narkotika serta Faktor Penyebab Penggunaan Narkotika, dan Prekursor Narkotika

Pada mulanya, narkotika, dan prekursor narkotika merupakan zat-zat yang sering digunakan untuk tujuan medis atau kedokteran, seperti menghilangkan rasa sakit, misalnya heroin yang ditemukan oleh Hendrich Dresser. Heroin ini digunakan sebagai pengganti morfin untuk melakukan pembiusan. Semula, di duga tidak akan menimbulkan ketergantungan, namun baik heroin maupun morfin keduanya berasal dari opium malah menimbulkan ketergantungan yang sangat kuat. Jika zat-zat semacam ini digunakan bukan untuk keperluan medis tanpa mengindahkan kaidah-kaidah medis atau dosis seharusnya dan digunakan secara tetap, pada gilirannya dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, dan sikap hidup di masyarakat. Penggunaan yang seperti demikian disebut penyalahgunaan narkotika, dan prekursor narkotika atau *drug abuse*²⁶.

Lebih lanjut Prini Utami mengemukakan bahwa di Indonesia, kasus penyalahgunaan narkotika, dan prekursor narkotika mulai terjadi membesar pada tahun 70an, dimana pada tahun 1971 diperkirakan terdapat 2.000 - 3.000 kasus ketergantungan obat di berbagai rumah sakit di Indonesia meskipun data statistik pada waktu itu tidak memisahkan antara pengguna narkoba dengan alkohol.²⁷

Untuk itu pemerintah melakukan upaya penanggulangan terhadap penyalagunaan

²⁶ Nahira Nasir, *Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mencegah Penggunaan Narkoba di SMP Negeri 1 Bajo*, STAIN Palopo, 2014, hlm. 1

²⁷ Abu Hanifah dan Nunung Unayah, *Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan NAPZA melalui Peran Serta Masyarakat*, Informasi, Vol. 16 No. 01 Tahun 2011, hlm. 34

narkotika, dan prekursor narkotika dengan mengeluarkan Inpres Nomor 6 Tahun 1971 tentang Pembentukan Badan yang bertugas Mengkoordinasikan Penanggulangan Antar Departemen terhadap Masalah Narkotika. Menurut Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO), jika terdata satu kasus, berarti ada sepuluh kasus di sekitarnya, yang tidak terdeteksi. Lebih lanjut dikemukakan angka kambuh dari pecandu yang pernah dirawat pada pusat-pusat terapi dan rehabilitasi adalah 60 - 70 persen.²⁸ Artinya, sebagian besar pecandu akan berulang kali dirawat dan kambuh lagi. Stigma di masyarakat yang memandang penyalahgunaan narkotika, dan prekursor narkotika sebagai pelaku kejahatan menyebabkan hanya 5 – 10 persen dirawat di Rumah Sakit atau Panti. Sebagian terbesar (90 persen) berada di keluarga, sekolah, tempat kerja, dan masyarakat, atau penjara²⁹.

Itu sebabnya di kota kota besar di Indonesia tidak ada kabupaten, kecamatan, atau bahkan kelurahan bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dan prekursor narkotika. Selain data mengenai angka kambuh pecandu narkotika, dan prekursor narkotika, juga dikemukakan mengenai tingginya angka kematian. Menurut penelitian, paling sedikit 40 orang setiap hari di Indonesia meninggal karena penyalahgunaan narkotika, dan prekursor narkotika. Hal itu belum menggambarkan data sebenarnya karena sering penyebab kematian tidak diungkap oleh keluarga karena rasa malu. Banyak kasus narkotika, dan prekursor narkotika dilaporkan meninggal karena sebab lain, seperti pendarahan otak, penyakit jantung, asma, dan kecelakaan.

²⁸ Andi Lasti, *Penyalahgunaan Zat Adiktif di kalangan remaja (Studi Kasus di Desa Batang Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar)*, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018, hlm. 1

²⁹ Ibid hal. 2

Narkoba dan prekursor narkotika adalah zat / bahan yang berbahaya yang mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, baik itu pikiran, perilaku ataupun perasaan seseorang dimana efek samping dari penggunaan obat ini adalah kecanduan atau menyebabkan ketergantungan terhadap zat atau bahan ini. Ada beberapa yang termasuk narkotika, dan prekursor narkotika berikut adalah penjelasannya³⁰ :

Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, (UU RI No 35 / 2009). Narkotika terdiri dari tiga golongan, yaitu :

- a. Golongan I :Narkotika yang hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan untuk terapi, serta memiliki potensi ketergantungan sangat tinggi, contohnya: Kokain, Ganja, dan Heroin.
- b. Golongan II : Narkotika yang dipergunakan sebagai obat, penggunaan sebagai terapi, atau dengan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta memiliki potensi ketergantungan sangat tinggi, contohnya : Morfin, Petidin.
- c. Golongan III : Narkotika yang digunakan sebagai obat dan penggunaannya banyak dipergunakan untuk terapi, serta dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki potensi ketergantungan ringan, contoh: Codein.

³⁰ <https://rs.unud.ac.id/narkoba-napza/>

Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah ataupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan perilaku dan perubahan khas pada aktifitas mental dan di bagi menjadi beberapa golongan, yaitu :

- a. Golongan I : yaitu psikotropika yang di pergunakan untuk pengembangn ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan untuk terapi dan memiliki sindrom ketergantungan kuat, contoh: Extasi
- b. Golongan II : yaitu psikotropika yang dipergunakan untuk pengobatan dan dapat digunakan sebagai terapi serta untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki sindrom ketergantungan kuat, contoh : Amphetamine
- c. Golongan III: yaitu psikotropika yang digunakan sebagai obat dan banyak digunakan sebagai terapi serta untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki sindrom ketergantungan sedang, contoh : Phenobarbital
- d. Golongan IV : yaitu psikotropika yang dipergunakan sebagai pengobatan dan banyak dipergunakan untuk terapi serta digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki sindroma ketergantungan ringan, contoh : Diazepam, Nitrazepam

Zat Adiktif

Zat adiktif adalah bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif diluar narkotika dan psikotropika, meliputi :

- a. Minuman beralkohol : mengandung etanol etil alkohol, yang berfungsi menekan susunan saraf pusat dan jika digunakan secara bersamaan dengan

psikotropika dan narkotika maka akan memperkuat pengaruh di dalam tubuh.

Ada tiga golongan minuman beralkohol yaitu :

- 1) Golongan A : Kadar etanol 1-5 %
 - 2) Golongan B : Kadar etanol 5-20 %
 - 3) Golongan C : Kadar etanol 20-45 %
- b. Inhalasi : adalah gas hirup dan solven (zat pelarut) mudah menguap berupa senyawa organik yang terdapat di berbagai barang keperluan rumah tangga, kantor dan sebagainya.
- c. Tembakau : tembakau adalah zat adiktif yang mengandung nikotin dan banyak yang digunakan di masyarakat

Berdasarkan efeknya terhadap perilaku yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika, dan prekursor narkotika dapat dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu :

- a. Golongan depresan (*Downer*) : merupakan jenis narkotika, dan prekursor narkotika yang menyebabkan mengurangi aktifitas fungsional tubuh, sehingga membuat penggunanya menjadi tenang dan membuat tertidur bahkan bisa tak sadarkan diri. Contoh: *Opioda* (Morfin , Heroin, dan Codein), *Sedative* (penenang), *Hipnotik* (obat tidur), dan *Tanquilizer* (anti cemas).
- b. Golongan stimulant (*Upper*) : merupakan golongan narkotika, dan prekursor narkotika yang merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan gairah kerja, pada golongan ini membuat pengguna menjadi aktif, segar, dan bersemangat. Contoh : *Ampahetamine* (Shabu, Extasi) dan *Cokain*.
- c. Golongan halusinogen : adalah golongan narkotika, dan prekursor narkotika yang membuat penggunanya berhalusinasi yang bersifat merubah perasaan, dan pikiran sehingga perasaan dapat terganggu. Contoh : *kanabis* (Ganja)

Orang yang langsung mengonsumsi narkoba atau menjadi pecandu narkoba dapat dilakukan pemulihan dengan dilakukan rehabilitasi, adapun beberapa tahap-tahap rehabilitasi yang umumnya dilakukan, yaitu :

a. Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan oleh dokter untuk melihat seberapa besar seseorang sudah kecanduan narkoba, efek samping yang sudah dialami, dan pemeriksaan depresi yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba. Sehingga dokter akan memberikan penanganan terhadap hasil pemeriksaan tersebut untuk menghilangkan efek yang ditimbulkan.

b. Detoksifikasi

Detoksifikasi merupakan upaya pembersihan racun akibat penggunaan narkoba dimana dilakukan dengan cara pemberhentian penggunaan narkoba. Ketika berhenti menggunakan narkoba maka kemungkinan pecandu akan mengalami gejala-gejala yang ditimbulkan akibat pemberhentian penggunaan narkoba/ akibat pemberhentian asupan obat yang biasanya menenangkan. Dan pecandu harus bertahan dalam keadaan tidak ada asupan obat terlarang ini dan dokter akan membantu memberikan obat untuk mengurangi masalah/mengatasi rasa tidak nyaman yang ditimbulkan oleh efek pemberhentian penggunaan narkoba dan pecandu memerlukan cairan dan makanan yang cukup untuk membantu memulihkan kondisi tubuh.

c. Stabilisasi

Merupakan cara ketiga yang dilakukan setelah 2 tahap sudah dilewati. Dokter akan memberikan resep obat untuk pengobatan jangka panjang. Pemulihan ini juga mencakup rencana-rencana kehidupan pada jangka panjang, serta kestabilan mental pecandu.

d. Dukungan orang sekitar

berkomunikasi dengan orang dekat tentang masa pemulihan dari penggunaan narkoba dapat membantu dalam mengalihkan keinginan untuk kembali terjerumus dalam penggunaan narkoba. Pilihlah seseorang yang dapat dipercaya, seperti : keluarga dan teman dekat yang mungkin dapat membantu dalam pemulihan.

Narkoba sangat merugikan masyarakat dan penggunaannya yang luas dimasyarakat menimbulkan kerugian bagi semua kalangan baik itu pelajar dan anak-anak. Sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan bagi semua kalangan. Adapun upaya pencegahan yang dapat dilakukan sebagaimana dilansir dari website resmi Badan Narkotika Nasional, yaitu :

- 1) Jangan pernah menggunakan narkoba.
- 2) Mengetahui berbagai dampak negatif dan bahaya penggunaan narkoba
- 3) Memilih pergaulan yang baik dan menghindari pergaulan yang dapat menjerumuskan pada penyalahgunaan narkotika, dan prekursor narkotika.
- 4) Mengikuti kegiatan yang bersifat positif seperti berolahraga ataupun mengikuti kegiatan organisasi yang memberikan pengaruh positif.
- 5) Selalu mengingatkan bahwa pengguna narkoba dan pengedar narkoba memiliki aturan hukum yang dapat menjerat pengguna maupun pengedar narkoba.
- 6) Menjalin hubungan interpersonal yang baik dengan pasangan maupun dengan anak-anak akan memungkinkan kita melihat gejala awal penyalahgunaan narkoba pada anak-anak, dan hubungan dan komunikasi dengan baik dengan anak-anak kita akan membuat mereka merasa nyaman dan aman.

- 7) Mengenal bahwa penyalahgunaan narkoba disebabkan karena dampak kurang pedulinya keluarga kepada anak-anak kita. Maka dari itu keluarga diharapkan memberikan contoh perilaku yang baik dan memberikan perhatian yang cukup pada anak-anak kita.
- 8) Bila mempunyai masalah maka cari jalan keluar yang baik dan tepat dan jangan jadikan narkoba sebagai jalan pelarian.

Diperlukan pengawasan yang ketat dari pemerintah dalam peredaran obat dan makanan yang mengandung atau tergolong narkotika, dan prekursor narkotika³¹. Dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menumbuhkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Lebih lanjut pada Pasal 1 ayat (2) menyebutkan prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Pasal 1 ayat (1) dimaksudkan dengan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sedangkan Bahan Adiktif lain adalah bahan atau zat lain yang tergolong Narkoba, akan tetapi tidak diatur dalam Undang-undang tentang Narkotika atau Psikotropika.

³¹ Fachril, Yuanita. *Narkoba, Mengenal Untuk Menangkal*, Bandung : CV. Sarana Penunjang Pendidikan. 2007.

Upaya pencegahan ini dilaksanakan melalui kegiatan diskusi, peningkatan kemampuan teknis, penyuluhan sosial³². Lebih lanjut dikemukakan bahwa tujuan dari upaya pencegahan ini, yaitu:

- a. terhindar dan terbebasnya generasi muda dari penyalahgunaan narkotika, dan prekursor narkotika, menumbuhkan, memulihkan, dan mengembangkan keberfungsiaan sosial eks korban penyalahgunaan narkotika, dan prekursor narkotika sehingga dapat hidup secara wajar sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat; dan
- b. meningkatnya peran aktif masyarakat dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika, dan prekursor narkotika sehingga masyarakat memiliki ketahanan sosial dan daya tangkal terhadap permasalahan penyalahgunaan narkotika, dan prekursor narkotika.

Disamping upaya preventif atau pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, dan prekursor narkotika, juga pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dikemukakan pada Pasal 54 dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Lebih lanjut pada Pasal 55 ayat (1) dalam Undang-Undang tersebut dikemukakan: orang tua atau wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. Pada Pasal 57 disebutkan, selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis,

³² Departemen Sosial RI. 2003 . *Pola Operasional Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Narkotika, Peikotropika dan Zat Adiktif Lainnya* (NAPZA), Jakarta : Departemen Sosial RI.

penyembuhan pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Sedangkan rehabilitasi sosial mantan pecandu narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, pada Pasal 7 ayat (1) menyebutkan : rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar. Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koresif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial. Upaya pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap Narkoba diperlukan peran serta masyarakat. Masyarakat perlu mengembangkan program dilingkungannya masing-masing secara bertanggung jawab dan profesional. Agar program di lingkungan masyarakat dapat berjalan baik diperlukan pemberdayaan masyarakat.

Faktor-faktor penyebab timbulnya penyalahgunaan narkotika, terdiri dari³³:

a. Faktor keluarga

Berdasarkan hasil penelitian dari Unika Atma Jaya dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta pada tahun 1995, jika keluarga kerap menjadi tertuduh dalam masalah tersebut, hal itu bukanlah tanpa alasan. Terdapat beberapa tipe keluarga yang anggota keluarganya (anak dan remaja) berisiko tinggi terlibat penyalahgunaan narkotika, dan prekursor narkotika. Tipe-tipe keluarga tersebut antara lain :

³³ Abu Hanifah dan Nunung Unayah, *Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan NAPZA melalui Peran Serta Masyarakat, Informasi*, Vol. 16 No. 01 Tahun 2011, hlm. 35-36

- 1) Keluarga yang memiliki sejarah (termasuk orang tua) mengalami ketergantungan narkoba, dan prekursor narkoba;
 - 2) Keluarga dengan manajemen keluarga yang kacau, yang terlihat dari pelaksanaan aturan yang tidak konsisten yang dijalankan oleh ayah dan ibu (misalnya, ayah bilang ya, ibu bilang tidak);
 - 3) Keluarga dengan konflik yang tinggi dan tidak pernah ada upaya penyelesaian yang memuaskan semua pihak yang berkonflik. Konflik dapat terjadi antara ayah dan ibu, ayah dan anak, ibu dan anak, maupun antar saudara;
 - 4) Keluarga dengan orang tua otoriter. Disini peran orang tua sangat dominan, dengan anak yang hanya sekedar harus menuruti apa kata orang tua dengan alasan sopan santun, adat istiadat atau demi kemajuan, dan masa depan anak itu sendiri tanpa diberi kesempatan untuk berdialog dan menyatakan ketidaksetujuan;
 - 5) Keluarga yang perfeksionis, yaitu keluarga yang menuntut anggotanya mencapai kesempurnaan dengan standar tinggi yang harus dicapai dalam banyak hal;
 - 6) Keluarga yang neurosis yaitu keluarga yang meliputi rasa kecemasan dengan alasan yang kurang kuat, mudah cemas dan curiga, dan sering berlebihan dalam menanggapi sesuatu.
- b. Faktor Kepribadian. Remaja yang memiliki konsep diri yang negatif dan harga diri yang rendah biasanya terjebak pada penyalahgunaan narkoba, dan prekursor narkoba.
- c. Faktor Kelompok Teman Sebaya (Peer group) Disadari atau tidak, sebuah kelompok teman sebaya dapat menimbulkan tekanan pada seseorang yang

berada dalam kelompoknya agar berperilaku seperti kelompok itu. Karena tekanan dalam peer group itu semua orang ingin disukai oleh kelompoknya dan tidak ada yang mau dikucilkan. Demikian juga pada kelompok teman sebaya yang memiliki perilaku dan norma yang mendukung penyalahgunaan narkotika, dan prekursor narkotika, dapat memunculkan penyalahgunaan baru.

- d. Faktor Kesempatan Ketersediaan dan kemudahan memperoleh narkotika, dan prekursor narkotika juga dapat dikatakan sebagai pemicu. Saat ini Indonesia merupakan sasaran empuk bagi sindikat Narkoba internasional untuk mengedarkan barang tersebut, yang pada gilirannya menjadikan zat ini dengan mudah diperoleh.

Menurut Siswanto Sunarso ketidaktahuan generasi muda pada narkoba serta gejala kepribadian dan ketersediaan narkoba merupakan pokok permasalahan dalam memerangi narkoba dan prekursor narkotika. Oleh karenanya, variabel pasokan dengan permintaan harus ditangani sekaligus. Berdasarkan pengakuan para tersangka yang berhasil dijaring polisi, kokain masuk ke Indonesia dari Kolombia, heroin, morfin, dan putaw dari Segi Tiga Emas Asia melalui Bangkok; sedangkan sabu dari China lewat Hongkong, Bangkok dan Singapura³⁴. Lebih lanjut dikemukakan pasokan sabu ini, memang tersebar di Jakarta, Surabaya, Bandung dan kota-kota besar lainnya. Namun peredarannya sudah sampai ke kota-kota kecil bahkan kecamatan. Sabu maupun obat-obat terlarang itu bisa sampai ketangan penadah di setiap daerah karena biasanya dibawa melalui darat. Distribusinya sangat rapi dan rahasia, yang

³⁴ *Penyalahgunaan Zat Adiktif di Kalangan Remaja (Studi Kasus di Desa Batang Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar)*, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Hlm. 6

melibatkan mulai dari anak-anak pejabat, artis, mahasiswa, eksekutif, awak penerbangan bahkan aparat keamanan.³⁵

2. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya

Menurut O.C Kaligis dan Soedjono Dirjosisworo beberapa jenis obat psikotropika seperti pil ektasi dan sabu juga bisa diproduksi atau dirakit di Indonesia, bahkan, dilaporkan ada yang sudah mengekspornya ke Hongkong dan Australia³⁶. Dengan kata lain, Indonesia kini bukan saja sebagai daerah transit, tetapi telah juga menjadi daerah pemasaran dan produsen. Karena pada kenyataannya sudah ada yang memproduksi ekstasi di Indonesia, maka para pemakai semakin mudah mendapatkannya. Jika pada waktu-waktu yang lalu peredarannya terbatas di tempat-tempat hiburan di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Denpasar, pada saat ini selain di wilayah pemukiman banyak pula di kampus-kampus universitas dan sekolah menengah sebagai pasar potensial para pengedar narkotika, dan prekursor narkotika. Dan yang lebih menyedihkan lagi, beberapa SD di Jakarta sudah menjadi sasaran penjualan obat-obat yang tergolong daftar G, seperti nipam dan megadon³⁷.

Penanggulangan narkotika di masyarakat adalah sebagai salah satu peran dan tanggung jawab Pemerintah Indonesia baik di tingkat Nasional maupun daerah. Bahaya penyalahgunaan narkotika telah menjadi fenomena yang begitu serius yang harus ditanggulangi dan diselesaikan baik oleh Pemerintah, aparat yang berwenang maupun bersama segenap elemen masyarakat Indonesia. Untuk tidak terlalu banyak korban bahaya narkotika, maka diadakan penanggulangan

³⁵ <http://repository.ump.ac.id/5956/3/Farhan%20Riyadi%20Bab%20II.pdf>

³⁶ <http://repository.ump.ac.id/5956/3/Farhan%20Riyadi%20Bab%20II.pdf>

³⁷ <http://repository.ump.ac.id/5956/3/Farhan%20Riyadi%20Bab%20II.pdf>

yang serius dengan jalan melaksanakan tindakan - tindakan refresif dan preventif secara bersamaan dan terarah serta berkesinambungan.³⁸

Narkoba memiliki efek buruk baik secara individu, keluarga, maupun masyarakat. Efek yang terjadi terhadap individu diantaranya gangguan mental, ketergantungan, gangguan kesehatan, menjadi pelaku kejahatan, menghancurkan masa depan sendiri serta mengakibatkan kematian. Efek buruk terhadap keluarga yaitu gangguan keharmonisan, aib, serta dapat menghilangkan harapan dari keluarga. Akibat yang ditimbulkan terhadap masyarakat pada penyalahgunaan narkoba yaitu mengganggu ketertiban, rasa takut serta meresahkan lingkungan sekitar. Akibat penyalahgunaan narkoba yang ditimbulkan terhadap bangsa dan negara yaitu merugikan harkat dan martabat bangsa, merusak generasi muda serta merusak ketahanan nasional³⁹.

Sedemikian parahnya penyalahgunaan narkotika yang beredar ditengah-tengah masyarakat terhadap kondisi fisik maupun lingkungan sosial, jika tidak ditangani secara serius semenjak dini, dikhawatirkan akan merusak masa depan orang-orang serta merusak generasi penerus suatu bangsa. Jika generasi penerus telah hancur, siapa lagi yang akan membangun dan memimpin negeri ini ke peradaban yang lebih baik.

Oleh karenanya perlu ada upaya yang dilakukan secara terus-menerus demi mengontrol dan mencegah peredaran gelap narkotika sehingga Indonesia bisa terlepas dari bahaya yang mengancam generasi penerus bangsa dari penyalahgunaan narkotika⁴⁰. Untuk itu perlu adanya peran serta masyarakat dalam membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Tiga

³⁸ <http://repository.unissula.ac.id/2851/2/abstrak.pdf>

³⁹ Bakhri, S. 2012. *Kejahatan Narkotik dan Psiotropik*. Jakarta: Gramata Publising,

⁴⁰ Haryadi dan A Zarkasi, *Peran Masyarakat dalam Penanggulangan Kejahatan Narkotika di Desa Pasar Jujun Keamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci*, Universitas Jambi, *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, hlm. 8

komponen dasar dalam penanggulangan kejahatan ini yaitu Masyarakat/sekolah, Pemerintah dan Polisi atau Penegak Hukum. Masyarakat berperan sebagai subyek sekaligus obyek dari langkah penanggulangan narkoba, aparat penegak hukum utamanya polisi menjadi fasilitator dan pemerintah berperan sebagai pendukung terhadap kegiatan penanggulangan narkoba oleh masyarakat. Penanggulangan narkoba oleh masyarakat didasarkan pada pendapat bahwa setiap organisasi atau kelompok dalam suatu daerah memiliki sumber daya yang unik yang dapat di kontribusikan pada usaha penanggulangan narkoba.⁴¹

Strategi kebijakan publik yang berwawasan kesehatan adalah kebijakan yang selalu menyertakan kesehatan dalam semua aspek. Tujuan kebijakan yaitu menciptakan lingkungan yang mendukung seseorang agar melakukan hidup sehat. Selain itu lingkungan memiliki peranan penting dalam perlindungan terhadap bahaya narkoba. Lingkungan yang dimaksud meliputi tempat tinggal, tempat bekerja, komunitas lokal, fasilitas umum termasuk akses dan sumber daya kesehatan, serta peluang untuk pemberdayaan.⁴²

Notoatmodjo mengatakan partisipasi masyarakat memiliki peranan penting dalam pencegahan masalah kesehatan yaitu penyalahgunaan narkoba. Partisipasi tersebut bisa berupa pemberian informasi mengenai bahaya narkoba, pelaporan kasus narkoba, sebagai kader pemuda anti narkoba, dan konselor sebaya. Setiap masyarakat diharapkan mampu mengendalikan hidupnya serta merubah perilakunya yang negatif. Hal ini dilakukan dengan cara berfikir kreatif kritis, empati yang tinggi, kemampuan komunikasi yang baik, kepercayaan diri kuat, pengendalian emosi yang baik, serta mampu mengatasi tekanan lingkungan sekitar. Cara ini dilakukan pada suatu organisasi pelayanan kesehatan dengan

⁴¹ Ibid, hlm. 9

⁴² Notoatmodjo, S. 2005. *Promosi Kesehatan Teori Dan Aplikasi*, Jakarta: Rienika Cipta

melibatkan para profesional kesehatan, instansi pelayanan kesehatan, dan pihak pemerintah terkait⁴³. Kesehatan dalam semua Kebijakan (*Health in All Policies* atau HiAP) merupakan pendekatan yang menekankan bahwa kesehatan kesejahteraan sebagian besar dipengaruhi oleh sektor pemerintah. Pendekatan HiAP ditemukan pada hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kesehatan. Pendekatan tersebut meningkatkan akuntabilitas para pembuat kebijakan untuk dampak kesehatan di semua tingkatan pembuatan kebijakan. Hal ini termasuk penekanan pada konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijakan publik bagi sistem kesehatan, determinan kesehatan dan kesejahteraan, serta berkontribusi dalam pengembangan yang berkelanjutan⁴⁴.

Pencegahan atau penanggulangan narkotika, dan prekursor narkotika merupakan suatu upaya yang ditempuh dalam rangka penegakan baik terhadap pemakaian, produksi maupun peredaran gelap narkotika yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik individu, masyarakat dan negara. Pola kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui 3 (tiga) elemen pokok yaitu: penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime*)⁴⁵.

Metode pencegahan dan penanggulangan narkoba harus diubah dari cara-cara konvensional atau klasikal yang dibantu oleh pemerintah dan para profesional kepada cara-cara yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat harus didorong agar mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri.

⁴³ Ibid

⁴⁴ Glen Laverack, a-z *Promosi Kesehatan*, Univeristas Airlangga, Airlangga University Press, 2014, Hlm. 101-102

⁴⁵ Ira Helviza, Zulihar Mukmin dan Amirulah, “Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Banda Aceh, Jurnal Ilmu

Tugas pemerintah sebagai fasilitator mendorong proses membangun kesadaran masyarakat, membangun sistem, menyusun pedoman, dan melatih tenaga-tenaga masyarakat agar handal. Dengan demikian pemberdayaan dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan pengaruhnya terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.

Mencermati uraian mengenai peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba dan psikotropika sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dapat dikemukakan:

- a. pemerintah sangat mengharapkan bantuan masyarakat untuk ikut serta mencegah, menanggulangi penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba dan psikotropika; dan
- b. masyarakat mendapat jaminan keamanan dan perlindungan dari pihak yang berwenang.

Langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- a. pemerintah melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat lokal (lingkungan RW, kelurahan);
- b. tujuan pertemuan: memberi pencerahan kepada tokoh masyarakat baik formal maupun informal mengenai peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba, dan prekursor narkoba yang tertuang dalam Bab III Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Bab XII Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

- c. membentuk wadah dalam bentuk suatu organisasi yang dikoordinasikan oleh BNN;
- d. mendorong proses membangun kesadaran masyarakat, membangun sistem, menyusun pedoman, dan melatih tenaga-tenaga masyarakat agar handal; dan
- e. memberi akses agar masyarakat mudah menghubungi atau melapor apabila diduga ada tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, dan prekursor narkoba.

B. Kajian Asas Penyusunan Norma Peraturan Daerah

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba wajib berpedoman pada asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik. Agus Yudha Hernoko mengemukakan bahwa suatu aturan atau norma pada hakikatnya mempunyai dasar filosofis serta pijakan asas atau prinsip sebagai rohnya. Merupakan kejanggalan bahkan konyol apabila suatu norma tidak mempunyai dasar filosofis serta pijakan asas atau prinsip dalam konteks operasionalnya. Suatu norma tanpa landasan filosofis serta pijakan asas, ibarat manusia yang “buta dan lumpuh”⁴⁶. Menurut Mahadi, kata asas atau prinsip identik dengan *principle* dalam bahasa Inggris yang erat kaitannya dengan istilah *principium* (latin). *Principium* berarti permulaan; awal, mula, sumber, asal, pangkal, pokok, dasar, sebab. Adapun asas atau prinsip adalah sesuatu yang dapat dijadikan alas, dasar, tumpuan, tempat untuk menyandarkan, untuk mengembalikan sesuatu hal, yang hendak dijelaskan. Dalam arti tersebut, kata principle dipahami sebagai sumber yang abadi dan tetap dan banyak hal, aturan atau dasar bagi tindakan seseorang, suatu

⁴⁶ Agus Yudha Hernoko, Op.cit.,H.21.

pernyataan (hukum, aturan, kebenaran) yang dipergunakan sebagai dasar untuk menjelaskan suatu peristiwa.⁴⁷

Principle menurut *Black's Law Dictionary* adalah *a basic rule, law, or doctrine*.⁴⁸ Asas hukum menurut Marwan Mas adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkrit dan pelaksanaan hukum⁴⁹. Bellefroid berpendapat bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Jadi asas hukum umum merupakan kristalisasi (pengendapan) hukum positif dalam suatu masyarakat⁵⁰. Van Eikema Hommes menjelaskan bahwa asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain, asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Selanjutnya The Liang Gie berpendapat bahwa asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. Sedangkan Paul Scholten mengemukakan bahwa asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang diisyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada⁵¹.

⁴⁷ Mahadi, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, H.119.

⁴⁸ Bryan A. Garner, *Op.cit.*, H.1386.

⁴⁹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I edisi ketiga, Ghalia Indonesia, 2014, H.111.

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, H.41.

⁵¹ *Ibid*

Asas hukum berbeda dengan norma hukum yang dapat dipakai langsung dalam praktik, sehingga isinya perlu dibentuk lebih konkrit⁵². Dengan kata lain peraturan hukum yang konkrit dapat diterapkan secara langsung pada peristiwanya, sedangkan asas hukum diterapkan secara tidak langsung. Untuk menemukan asas hukum dicari sifat-sifat umum dalam norma yang konkrit, dalam arti mencari kesamaan-kesamaan yang terdapat dalam peraturan dimaksud. Sifat instrumental asas hukum yang mengakui adanya kemungkinan-kemungkinan (adanya penyimpangan) membuat sistem hukum menjadi luwes⁵³.

Soetiksno mengemukakan bahwa asas hukum merupakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum, bahkan asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum, karena asas hukum adalah landasan yang paling luas bagi lahirnya atau ratio legis dari peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan hukum selanjutnya⁵⁴. Bruggink berpendapat bahwa fungsi asas hukum sebagai meta-kaidah berkaitan dengan kaidah hukum dalam bentuk kaidah perilaku. Asas-asas hukum hanya akan memberikan argumen-argumen bagi pedoman perilaku yang harus diterapkan dan asas-asas itu sendiri tidak memberikan pedoman (bagi pelaku). Asas hukum ini memainkan peranan pada interpretasi terhadap aturan hukum, sehingga menentukan wilayah penerapan kaidah hukum. Jadi, asas hukum termasuk tipe meta-kaidah sekaligus perpanjangan dari kaidah perilaku, karena asas hukum juga memberikan arah pada perilaku yang dikehendaki.⁵⁵

⁵² Mahadi, Op.cit.,H.127.

⁵³ Sudikno Mertokusumo, Op.cit., H.43-44.

⁵⁴ Soetiksno, *Filsafat Hukum (Bagian I)*, Pradnya Paramita, 2002, H.2. Periksa pendapat G.W. Paton dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2000, H.45.

⁵⁵ J.J.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum, Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, Alih Bahasa : B. Arief Sidharta, cet. Ketiga, Citra Aditya Bakti, 2011, H.123.

Perbedaan antara asas hukum dan aturan hukum juga dikemukakan oleh P.W. Bouwer yang menegaskan bahwa perbedaan tersebut terletak pada kekuatan inferensial, yang tidak dapat dijabarkan dari perumusan ukuran, melainkan dari cara bagaimana orang menggunakan aturan hukum tersebut⁵⁶. Sedangkan Dworkin mengemukakan bahwa aturan hukum tidak hanya isi yang lebih konkrit dan dapat diterapkan secara langsung, tetapi lebih dari itu aturan hukum itu memiliki sifat “semua atau tidak sama sekali” (*alles of niets karakter*). Berlawanan dengan itu, asas hukum tidak memiliki sifat “semua atau tidak sama sekali” (*alles of niets karakter*) yang demikian itu. Seringkali terhadap kejadian yang sama dapat diterapkan berbagai asas hukum, yang semuanya memainkan peranan pada interpretasi aturan-aturan yang dapat diterapkan. Dalam hal itu, maka harus ditimbang-timbang asas hukum yang mana yang memiliki bobot paling besar (relevan). Demikianlah, sejumlah asas hukum pada waktu yang bersamaan masing-masing dengan bobot yang berbeda-beda memberikan sumbangan pada penetapan keputusan dalam suatu kejadian tertentu, tetapi hanya terdapat satu aturan hukum yang dapat diterapkan pada kejadian itu⁵⁷.

Menurut Smith⁵⁸ asas hukum mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu : *pertama*, asas-asas hukumlah yang memberikan keterjalinan dari aturan-aturan hukum yang tersebar; *kedua*, asas-asas hukum dapat difungsikan untuk mencari pemecahan atas masalah-masalah baru yang muncul dan membuka bidang-bidang liputan masalah baru. Asas-asas hukum juga menjustifikasikan prinsip-prinsip etika, yang merupakan substansi dari aturan-aturan hukum; dan dari kedua fungsi tersebut diturunkan fungsi *ketiga*, yaitu asas-asas hukum dalam hal-hal demikian dapat digunakan untuk menulis

⁵⁶ Sirajudin, Fathurohman dan Zulkarnain, *Legislative Drafting : Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Malang Corruption Watch-Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi, Intrans Publishing, Malang, 2008, H.21.

⁵⁷ J.J.H. Bruggink, Op.cit. H. 127.

⁵⁸ Smith dalam Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, H. 82. (selanjutnya disebut Herlien Budiono I).

ulang bahan-bahan ajaran hukum yang ada sedemikian, sehingga dapat dimunculkan solusi terhadap persoalan-persoalan baru yang berkembang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa asas-asas hukum merupakan dasar filosofis yang kedudukannya *conditio sine quanon*⁵⁹ bagi suatu kaidah-kaidah hukum dalam aturan hukum positif, yang memberikan arahan yang layak dan patut menurut hukum (*rechtmatic*) dalam menerapkan aturan-aturan hukum positif. Selain itu asas-asas hukum mempunyai fungsi sebagai pedoman atau arahan filosofis bagi pembentukan kaidah-kaidah hukum dalam aturan hukum positif. Asas hukum merupakan sumber bagi sistem hukum yang inspiratif mengenai nilai-nilai etis, moral, dan sosial masyarakat. Dengan demikian, asas hukum sebagai landasan norma menjadi alat uji bagi norma hukum yang ada, dalam arti norma hukum tersebut pada akhirnya harus dapat dikembalikan pada asas hukum yang menjiwoinya.

Berkaitan dengan uraian tersebut diatas, maka dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, sebagaimana diatur didalam Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi:

a. kejelasan tujuan;

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai⁶⁰.

⁵⁹ *Conditio sine quanon* didefinisikan sebagai syarat tanpa mana tidak, suatu syarat yang dalam hal bagaimanapun harus dipenuhi. N.E. Algra, et.al., Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea, edisi Indonesia, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata, dkk, Binacipta, 1983, H.76.

⁶⁰ Penjelasan Pasal 5 huruf a Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang⁶¹.

- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan⁶².

- d. dapat dilaksanakan;

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosilogis dan yuridis.⁶³

- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar

⁶¹ Penjelasan Pasal 5 huruf b Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁶² Penjelasan Pasal 5 huruf c Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁶³ Penjelasan Pasal 5 huruf d Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara⁶⁴.

f. kejelasan rumusan; dan

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya⁶⁵.

g. keterbukaan.

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.⁶⁶

Asas-asas dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut wajib digunakan sebagai pedoman dan sebagai instrumen dalam mengkaji Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka dapat diidentifikasi sebagai berikut :

a. Asas Kejelasan Tujuan, bahwa tujuan dari Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

⁶⁴ Penjelasan Pasal 5 huruf e Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁶⁵ Penjelasan Pasal 5 huruf f Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁶⁶ Penjelasan Pasal 5 huruf g Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

dan Prekursor Narkotika berupa terciptanya visi Pemerintah Kota Tegal yaitu Terwujudnya Pemerintahan yang Berdedikasi Menuju Kota Tegal yang Bersih, Demokratis, Disiplin dan Inovatif.

- b. Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang tepat, bahwa Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dibentuk oleh Walikota dan DPRD Kota Tegal.
- c. Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan, bahwa pembentukan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, memperhatikan jenis, hirarki dan materi muatan.
- d. Dapat dilaksanakan, alasan filosofis perlunya Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan melindungi masyarakat dari bahaya narkotika. Alasan sosiologis perlunya Peraturan Daerah tersebut bahwa masalah narkotika merupakan masalah yang urgen untuk diselesaikan.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdayaguna dan berhasilguna untuk memberdayakan masyarakat Kota Tegal dalam peningkatan kesejahteraan secara merata.
- f. Kejelasan rumusan, bahwa pembentukan Peraturan Daerah ini memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

- g. Keterbukaan, Pembentukan Peraturan daerah ini mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan partisipatif

Sementara itu berkaitan dengan Materi muatan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ini berpedoman pada beberapa asas⁶⁷, yaitu :

1. “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.⁶⁸
2. “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.⁶⁹
3. “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia⁷⁰.
4. “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.⁷¹
5. “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan

⁶⁷ Pasal 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁶⁸ Penjelasan Pasal 6 huruf a Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

⁶⁹ Penjelasan Pasal 6 huruf b Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁷⁰ Penjelasan Pasal 6 huruf c Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁷¹ Penjelasan Pasal 6 huruf d Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷²

6. “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁷³
7. “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.⁷⁴
8. “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.⁷⁵
9. “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum⁷⁶.
10. “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan,

⁷² Penjelasan Pasal 6 huruf e Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁷³ Penjelasan Pasal 6 huruf f Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁷⁴ Penjelasan Pasal 6 huruf g Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁷⁵ Penjelasan Pasal 6 huruf h Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁷⁶ Penjelasan Pasal 6 huruf i Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.⁷⁷

11. asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan⁷⁸.

Selain asas-asas tersebut, penting untuk memperhatikan hierarki peraturan perundangan, dimana berlaku asas.

- Lex Superior Derogat Lex Inferiori (peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau diatasnya)
- Lex Specialis Derogat Lex Generalis (peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum), dan
- Lex Posterior derogat lex Priori (Peraturan yang lahir kemudian mengesampingkan peraturan yang lahir terlebih dahulu jika materi yang diatur peraturan tersebut sama).

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut diatas, dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut dijadikan pedoman dalam perumusannya.

C. Praktik Empiris

Kota Tegal merupakan salah satu Kota di Provinsi Jawa Tengah, yang berada di daerah pantura sebelah barat. Kota Tegal memiliki luas wilayah sebesar 39,68 km².

Secara administratif Batas wilayah Kota Tegal dapat diuraikan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Jawa

⁷⁷ Penjelasan Pasal 6 huruf j Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

⁷⁸ Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- Sebelah Timur : Kabupaten Tegal
- Sebelah Selatan : Kabupaten Tegal
- Sebelah Barat : Kabupaten Brebes

Kota Tegal secara astronomis terletak pada $109^{\circ} 08' - 109^{\circ} 10'$ BT dan $6^{\circ} 50' - 6^{\circ} 53'$ LS. Posisi astronomis tersebut menunjukkan bahwa daerah Kota Tegal berada dalam posisi daerah dengan iklim tropis dengan dua musim, yaitu kemarau dan penghujan. Kota Tegal dilihat dari posisi geostrategik memiliki potensi strategis dalam bidang ekonomi, mengingat Kota Tegal berada pada posisi simpang jalur kota besar yang mendukung terhadap jalur distribusi perekonomian nasional yaitu jalur Semarang-Tegal-Jakarta maupun jalur Jakarta-Tegal-Yogyakarta.

Berdasarkan data kependudukan, jumlah penduduk Kota Tegal Tahun 2020 sebanyak 287.856 jiwa, mengalami peningkatan sebanyak 1.480 jiwa dari tahun 2019. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 145.213 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 142.643 jiwa, dengan Rasio Jenis Kelamin sebesar 101,80. Kepadatan Penduduk Kota Tegal Tahun 2020 sebesar $7.254.44$ jiwa/km².

Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Tegal Timur yaitu sebanyak 85.943 jiwa atau 29,86 persen dari total penduduk Kota Tegal. Sedangkan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Margadana yaitu sebanyak 61.170 jiwa atau 21,25 persen dari total penduduk Kota Tegal. Jika dilihat dari tingkat kepadatannya, Kecamatan Tegal Timur merupakan Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kota Tegal yaitu sebanyak 13.513 jiwa per km². Sementara itu wilayah dengan kepadatan penduduk terendah di Kota Tegal adalah Kecamatan Tegal Barat dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 4.670 jiwa per km².

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Rasio Jenis Kelamin dan
Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Tegal

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Rasio Jenis Kelamin (%)	Kepadatan (jiwa/km ²)
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
Tegal Barat	15,13	35.527	35.131	70.658	101,13	4.670,06
Tegal Timur	6,36	42.960	42.983	85.943	99,95	13.513,05
Tegal Selatan	6,43	35.640	34.445	70.085	103,47	10.899,69
Margadana	11,76	31.086	30.084	61.170	103,33	5.201,53
Jumlah	39,68	145.213	142.643	287.856	101,80	7.254,44

Sumber: Disdukcapil Kota Tegal, 2021

Rata-rata laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kota Tegal periode 2019-2020 mencapai 0,52%. Berdasarkan tren yang ada, apabila mengacu kepada klasifikasi pertumbuhan penduduk, maka Kota Tegal termasuk lambat karena pertumbuhannya antara 1% bahkan kurang dari 1%.

Kota Tegal memiliki beberapa potensi yang menjadikan Kota Tegal menjadi sebuah tujuan bagi masyarakat di wilayah sekitar Kota Tegal mulai dari Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes bahkan Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan termasuk Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan. Potensi yang dimiliki oleh Kota Tegal mulai dari aspek Pendidikan khususnya terdapat Perguruan Tinggi mulai dari Universitas Pancasakti Tegal, Poltek Harapan Bersama, Poltek Muhammdiyah, POLTEKES, AKPER, LP3I yang secara tidak langsung banyak mahasiswa yang masuk Kota Tegal sehingga membutuhkan tempat kost yang cukup banyak.

Aspek ekonomi khususnya perdagangan Kota Tegal juga memiliki pusat perdagangan mulai dari Pasar Pagi yang banyak menjual pakaian dari Tegal Gubug Cirebon, Pusat perbelanjaan mulai dari Rita Mall, Transmart, Pasific Mall, Yogya Mall dan juga tersedia pasar modern yang lain seperti Alfamart dan Indomaret.

Sedangkan dari aspek ekonomi keuangan berdiri mulai dari Bank Indonesia, Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Kantor Perbendaharaan Negara, Bank Umum mulai dari Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BNI, Bank BRI, Bank, CIMB Niaga, Bank Jateng, Bank Panin, Bank UOB, BPR serta Lembaga pembiayaan keuangan yang sangat banyak mulai dari FIF, Adira Finance, WOM Finance dan lain sebagainya.

Dari aspek Kesehatan juga terdapat banyak fasilitas Kesehatan yang bertipe B mulai dari RSUD Kardinah, RSI Islam Harapan Anda, RS Mitra Keluarga.

Selain itu Kota Tegal memiliki destinasi wisata yang sangat strategis mulai dari Pantai Alam Indah (PAI), destinasi budaya mulai Kota Lama Tegal, Gedung Biro Stasiun Kereta, Menara Air dan destinasi wisata buatan yang lain seperti Kolam Renang Karlita, Kolam renang Bahari Inn, Kolam Renang Tirta Bahari, Bahari Water Park disamping itu juga Kota Tegal memiliki pendukung pariwisata yang berupa hotel mulai dari kelas melati sampai bintang tiga antara lain Hotel Bahari Inn, Hotel Primebiz, Bahari Karlita, Riez Palace Hotel sedang bintang dua kebawah antara lain Hotel Kencana, Hotel Alexander, Hotel Susana dan sebagainya termasuk penginapan yang cukup banyak di Kota Tegal. Selain hotel dan penginapan Kota Tegal juga memiliki tempat hiburan berupa karaoke yang cukup banyak mulai Orient, Musroom Karlita, Musroom Bahari Inn, karaoke yang ada di Rita Mall dan lain sebagainya.

Mendasarkan berbagai fasilitas-fasilitas tersebut diatas Kota Tegal sangat potensial untuk menjadikan tempat rujukan atau ruang aktifitas pergerakan orang datang ke wilayah Kota Tegal, yang secara langsung berdampak positif dan negatif. Dampak positifnya akan menjadikan peningkatan ekonomi bagi masyarakat Kota Tegal akan tetapi dampak negatifnya bisa menimbulkan terjadinya penyalahgunaan psikotropika, narkotika dan zat aditif yang lain. Oleh sebab itu dibutuhkan penanganan

akan pencegahan peredaran dan penyalahgunaan psikotropika, narkotika dan zat aditif lainnya.

Hal tersebut ditandai dengan data yang diberikan dari BNN Kota Tegal, ada beberapa upaya rehabilitasi terhadap pecandu narkotika yang ada di Kota Tegal dari tahun 2019 sebanyak 30 klien (7 warga Kota Tegal dan 23 warga luar Kota Tegal), tahun 2020 sebanyak 15 klien (8 warga Kota Tegal dan 7 warga luar Kota Tegal) dan pertengahan tahun 2021 sebanyak 22 klien (10 warga Kota Tegal dan 12 warga luar Kota Tegal).

Rehabilitasi yang dilakukan oleh BNN Kota Tegal telah dilakukan dengan kerjasama dengan Pemerintah yaitu (RSUD Kardinah, Puskesmas Tegal Timur dan Puskesmas Tegal Barat) sementara dengan Pihak Swasta dilakukan dengan RSI Harapan Anda, RS Mitra Keluarga dan RS Mitra Siaga.

Sedangkan unguap kasus tindak pidana narkoba lima tahun terakhir yang ditangani oleh Satresnarkoba Polres Kota Tegal dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Data Ungkap Kasus Tindak Pidana Narkoba di Kota Tegal
Lima Tahun terakhir (2017 – Oktober 2021)

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS			MASSA BARANG BUKTI						JUMLAH PECANDU
		KASUS	BP	TSK	SABU (gram)	GANJA (gram)	EXTACY (butir)	GORILLA (gram)	OBAT PSIKOTROPIKA (butir)	OBAT DAFTAR G (butir)	
1	2017	28	28	28	5,52	71,16	-	1,74	15	556	-
2	2018	25	25	25	54,16	5,70	-	-	21	150	-
3	2019	28	28	28	83,87	-	-	1,22	-	1.959	-
4	2020	37	37	37	78,47	110,33	-	42,18	-	650	-
5	2021 (Jan-Okt)	41	41	44	33,43	486,44	102	63,20	120	15.198	-

Sumber : Satresnarkoba Polres Kota

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk tindak pidana narkoba di Kota Tegal yang diungkap oleh Polres Kota Tegal tahun 2017 sebanyak 28 kasus dengan jumlah tersangka 28 orang dan barang bukti berupa sabu, ganja, gorilla, obat psikotropika dan daftar obat G, kemudian pada tahun 2018 sebanyak 25 kasus dengan jumlah tersangka 25 orang dan barang bukti berupa sabu, ganja, obat psikotropika dan daftar obat G, untuk tahun tahun 2019 sebanyak 28 kasus dengan jumlah tersangka 28 orang dan barang bukti berupa sabu, gorilla, dan daftar obat G, pada tahun 2020 sebanyak 37 kasus dengan jumlah tersangka 37 orang dan barang bukti berupa sabu, ganja, gorilla dan daftar obat G serta ditahun 2021 sampai dengan bulan Oktober sebanyak 41 kasus dengan jumlah tersangka 44 orang dan barang bukti berupa sabu, ganja, extacy, gorilla, obat psikotropika dan daftar obat G.

Peredaran narkoba mengikuti hukum pasar, yakni semakin tingginya permintaan, maka akan semakin tinggi pula penawaran. Oleh sebab itu upaya pemberantasan peredaran narkoba tidak hanya menekankan pada upaya represif, melainkan upaya preventif perlu diprioritaskan, agar dapat mengurangi peredarannya melalui penekanan pada jumlah tingkat konsumsi narkoba. Salah satu upaya represif adalah mengubah perilaku masyarakat agar tidak mengkonsumsi narkoba. Dengan kata lain ada tiga aspek, pertama aspek pengurangan penawaran (*supply reduction*), kedua pengurangan permintaan (*demand reduction*), dan terakhir pengurangan dampak buruk (*harm reduction*)."
Aksi menangkal ancaman narkoba tidak hanya cukup dengan menumpas para penjahatnya, namun perlu juga mengedukasi segenap lapisan masyarakat agar peduli bahwa ancaman itu benar-benar telah berada sejengkal di depan mata. Dengan kepedulian yang besar, tentu muncul kesadaran kolektif untuk melakukan aksi nyata sesuai dengan peran dan potensinya masing-masing. Badan Narkotika Nasional (BNN) menegaskan, bahwa jelas sekali masalah narkoba harus dituntaskan dengan dua pendekatan utama, yaitu mengurangi

permintaan (*demand reduction*) dengan cara prevensi, dan menekan pasokan (*supply reduction*) dengan cara perang besar-besaran menghabisi para bandar dan juga pengedar.

Mendasari data tersebut diatas Kota Tegal memiliki potensi cukup tinggi terkait dengan penyalahgunaan narkoba, oleh karena itu perlu dilakukan tindakan pencegahan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat bebas narkoba, melalui produk hukum Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika akan membawa dampak antara lain, yaitu :

1. memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat di Kota Tegal dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Tegal;
2. mendukung pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Tegal;
3. meningkatkan sosialisasi dan pendeteksian dini serta pemberdayaan masyarakat;
4. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
5. pendirian pelayanan rehabilitasi medis;
6. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
7. penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Di dalam penyusunan setiap peraturan perundang undangan, perlu mengutamakan harmonisasi peraturan perundang undangan yang akan dibuat dengan peraturan perundang undangan lainnya yang telah diberlakukan. Demikian halnya dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ini, harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya (harmonisasi vertikal) dan peraturan daerah yang terkait (harmonisasi horisontal). Peraturan perundang undangan dimaksud, antara lain :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 Ayat (2), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) menjelaskan bahwa:

- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 28 C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Pasal 28 I ayat (4)

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Tanpa adanya fasilitasi pencegahan dan penanggulangan narkoba, dan prekursor narkoba maka tidak akan tercapai peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berdasarkan kesejahteraan umat manusia. Selain itu juga hadirnya fasilitasi pencegahan dan penanggulangan narkoba, dan prekursor narkoba akan mewujudkan perlindungan pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671)

Pasal 3 Tujuan pengaturan di bidang psikotropika adalah :

- a. menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan;
- b. mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika;
- c. memberantas peredaran gelap psikotropika.

Seperti yang dijelaskan dalam peraturan tersebut maka psikotropika diperbolehkan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga pemerintah harus memastikan bahwa psikotropika yang ada tidak disalahgunakan.

c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573)

Pasal 3 Undang-Undang tentang Narkotika diselenggarakan berasaskan:

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;

- d. ketertiban;
- e. perlindungan;
- f. keamanan;
- g. nilai-nilai ilmiah; dan
- h. kepastian hukum.

Pasal 4 Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.

Hadirnya Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika salah satunya adalah mewujudkan terciptanya lingkungan masyarakat yang berasaskan pada Pasal 3 Undang-Undang Narkotika. Selain itu tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah agar

menjadikan Kota Tegal sebagai Kota yang tidak mentolerir adanya kejahatan Narkotika di daerahnya.

- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Nomor 6573) yang diperbarui menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485)**

Pasal 102

- (1) Penggunaan sediaan farmasi yang berupa narkotika dan psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter atau dokter gigi dan dilarang untuk disalahgunakan.

Penggunaan narkotika, dan prekursor narkotika dalam bentuk narkotika dan psikotropika di Kota Tegal diperbolehkan bagi kalangan medis yang bertujuan untuk pengobatan dan kepentingan medis lainnya, oleh karena itu perlu pengawasan agar hal ini tidak disalahgunakan oknum.

- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)**

Pasal 12 ayat (1) Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;

- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) tersebut maka fasilitasi pencegahan dan penanggulangan di Kota Tegal sangat erat dengan urusan wajib dibidang kesehatan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta urusan sosial dengan begitu, maka sudah sepatutnya perlu diadakan Peraturan Daerah yang berkenaan dengan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

f. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126);

Pengaturan Prekursor dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi segala kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan dan penggunaan Prekursor untuk keperluan industri farmasi, industri non farmasi, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengaturan Prekursor bertujuan untuk:

1. melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Prekursor;
2. mencegah dan memberantas peredaran gelap Prekursor;
3. mencegah terjadinya kebocoran dan penyimpangan Prekursor; dan
4. menjamin ketersediaan Prekursor untuk industri farmasi, industri non farmasi, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

g. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);

Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Pemerintah ini disusun untuk memberikan kejelasan serta menguraikan secara tegas mengenai Institusi Penerima Wajib Laport dari Pecandu Narkotika serta bagaimana tata cara pelaksanaan wajib laport, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara optimal untuk mendukung keberhasilan

upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Pengaturan Wajib Lapori Pecandu Narkotika bertujuan untuk:

1. memenuhi hak Pecandu Narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
2. mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap Pecandu Narkotika yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya; dan
3. memberikan bahan informasi bagi Pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

h. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);

Maksud dari pengaturan Peraturan Pemerintah ini adalah untuk terciptanya efisiensi serta menciptakan peraturan perundang-undangan yang memberikan kemudahan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan serta dalam melakukan pemahaman yang komprehensif terhadap materi muatan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah ini. Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, meliputi:

- a) transito Narkotika;
- b) pembinaan dan pengawasan;
- c) syarat dan tata cara penyimpanan, pengamanan dan pengawasan Barang Sitaan;
- d) syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium;
- e) syarat dan tata cara Penyerahan dan Pemusnahan Barang Sitaan;
- f) tata cara perlindungan oleh negara terhadap saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, ahli dan petugas laboratorium beserta keluarganya;

- g) tata cara penggunaan harta kekayaan atau Aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- i. **Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);**

Pasal 31

- (1) Instansi vertikal adalah pelaksana tugas, fungsi, dan wewenang BNN di daerah.
- (2) Instansi vertikal BNN terdiri dari :
- a. BNN Provinsi yang selanjutnya disebut dengan BNNP; dan
 - b. BNN Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut dengan BNNK/Kota
- j. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.**

Untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika diperlukan peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat, hal ini diatur dalam Pasal 3, menyatakan bahwa : “Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2”, meliputi:

1. penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. sosialisasi;
3. pelaksanaan deteksi dini;
4. pemberdayaan masyarakat;
5. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;

7. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
8. penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

k. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 2021 Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 1)

Penyalahgunaan Narkoba di wilayah Jawa Tengah sangat tinggi dan telah meluas sampai wilayah pelosok pedesaan sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan secara sistematis, terstruktur, efektif dan efisien dengan jalan melakukan fasilitas pencegahan penyalahgunaan Narkotika. Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. deteksi dini;
- b. antisipasi dini;
- c. pencegahan;
- d. pemberantasan;
- e. penanganan;
- f. kelembagaan;
- g. sarana dan prasarana;
- h. kerja sama;
- i. partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
- j. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. sistem data dan informasi;

- m. penghargaan;
- n. pembiayaan; dan
- o. sanksi.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Pengertian-pengertian dari para ilmuwan menunjukkan bahwa pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas dari berbagai perspektif, namun yang sering terlewatkan adalah nilai keadilan yang lebih sering diucapkan tanpa dikaji lagi apakah penerapannya sudah terealisasi dengan baik. Akibatnya timbulah perbedaan persepsi mengenai keadilan itu sendiri di kalangan masyarakat, sehingga memerlukan adanya suatu acuan untuk meleburkan perbedaan tersebut. Keadilan hukum terbagi menjadi 2 hal (yakni) keadilan menurut perundang-undangan (*legal justice*) atau keadilan dalam praktik (*practical justice*)⁷⁹. Dari keduanya tidaklah ada yang paling dinomor satukan. Keduanya memiliki sebuah ikatan dalam mencapai tujuan membangun hukum yang sebenarnya dan sesuai dengan apa yang dikehendaki masyarakat secara proporsional. Hal ini merujuk seperti apa yang diutarakan oleh Jimly Asshiddiqie, yang mengatakan bahwa seharusnya norma hukum yang hendak dituangkan dalam rancangan Peraturan Perundang-undangan, benar-benar telah disusun berdasarkan pemikiran yang matang dan perenungan yang memang mendalam, semata-mata untuk kepentingan umum (*public interest*), bukan kepentingan pribadi atau golongan⁸⁰.

Mengingat begitu pentingnya keadilan dan menjaga peraturan tersebut agar tetap sejalan dengan cita-cita masyarakat yang telah di idealkan maka perlulah suatu undang-undang

⁷⁹ Inge Dwisvismiar, *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum* (Banten: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa) hlm. 529

⁸⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), hlm. 320

memuat konsederan menimbang sebagai representasi bahwa setiap peraturan yang dibuat selalu selaras dengan tujuan negara dan juga hukum-hukum yang sebelumnya. Ada pula nilai masyarakat yang harus tertuang dalam suatu peraturan daerah, membuat undang-undang menjadi suatu hal yang semakin lumrah untuk dipatuhi, dan masyarakat menganggap hal itu sebagian dari kehidupan mereka karena memuat aturan-aturan konvensi dikalangan masyarakat itu sendiri.

Suatu landasan filosofis dapat merujuk kepada suatu nilai yang menciptakan Keadilan pada sistem masyarakat tersebut. Beberapa filsuf memberikan pengertian mengenai keadilan sesuai dengan pandangan dan tujuannya, antara lain⁸¹:

- 1) Aristoteles, keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia, yaitu keadilan legalis, distributif, dan komutatif.
- 2) Thomas Aquinas, keadilan terbagi 2, yaitu keadilan umum (*Justitia generalis*) dan keadilan khusus (*justitia specialis*).
- 3) W. Friedmann, keadilan yang diformulasikan Aristoteles merupakan kontribusi pengembangan filsafat hukum, beliau membedakan keadilan menjadi tiga, yaitu keadilan hukum, keadilan alam, dan keadilan abstrak dan kepatutan.
- 4) Notohamidjojo, membagi keadilan menjadi 3, yaitu keadilan kreatif (*iustitia creativa*), keadilan protektif (*iustitia protetiva*), dan keadilan sosial (*iustitia socia*).
- 5) Roscoe Pound, keadilan 2 bagian, yaitu keadilan bersifat yudisial dan keadilan administratif.
- 6) John Rawls, keadilan adalah keadaan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama.
- 7) Paul Scholten, keadilan tidak boleh bertentangan dengan hati nurani, hukum tanpa keadilan bagaikan badan tanpa jiwa.

⁸¹ Dian Agung Wicaksono, *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Fair Equality Of Opportunity di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 177/PUU-VII/2009)*, Jurnal mahkamah konstitusi, (Jakarta: Redaksi Mahkamah Konstitusi, 2012) hlm. 91

Landasan sosiologis adalah suatu tujuan dari peraturan daerah itu sendiri, apakah nanti kedepannya akan berdampak banyak dan menciptakan suatu hubungan resiprokal pada tatanan masyarakat dalam gejala sosialnya. Adanya dampak sosial yang ditimbulkan peraturan daerah menjadikan hal tersebut sebagai suatu keefektifan hukum. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum⁸². Hal ini pun relevan dengan fungsi hukum yang berbentuk sosial kontrol⁸³.

Landasan yuridis, menjadikan adanya keterkaitan antara lahirnya undang-undang baru tidak terlepas dari undang-undang terdahulunya, hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan disharmonisasi pada peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu penting untuk memperhatikan asas-asas hukum dalam pembuatan perundang-undangan agar perundang-undangan tidak terlahir premature. Ketidcakapan dalam pembuatan undang-undang mengakibatkan terjadinya disharmoni peraturan perundang-undangan berupa⁸⁴:

- a. Terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya;
- b. Timbulnya ketidakpastian hukum;
- c. Peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien;

Disfungsi hukum, artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur. Dalam penyusunan undang-undang yang baik perlu adanya pemikiran yang menjadi dasar urgensi lahirnya Undang-undang itu sendiri. Asas-asas yang kedepannya menjadi suatu landasan yang harus terdapat pada suatu rancangan undang-

⁸² Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), hlm. 80.

⁸³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat*, (Bandung: Penerbit Angkasa) hlm. 6

⁸⁴ <http://ditjenpp.kemenumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html> dibaca pada 10 februari pukul 12.33

undang. Selain itu Menurut Jimly Asshiddiqie, pembentukan sebuah aturan yang baik haruslah dilandaskan kepada aspek filosofis, sosiologis, yuridis, politis dan administratif dan keberlakuannya juga haruslah tercermin secara filosofis, sosiologis, yuridis dan politis.⁸⁵

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bersumber pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila menurut Sudiman Kartodiprojo dalam P. Hardono Hadi adalah filsafat, karena Pancasila secara filosofis dan menyatakan bahwa Pancasila dapat dipandang sebagai dalil-dalil filosofis. P. Hardono Hadi⁸⁶ berpendapat bahwa Pancasila merupakan filsafat untuk dua hal : Pertama: filsafat Pancasila merupakan cabang filsafat yang membahas Pancasila sebagai obyeknya. Kedua : filsafat di dalam Pancasila. Pancasila yang menjadi obyek pembahasan secara filosofis adalah Pancasila yang butir-butirnya termuat dalam pembukaan UUD 1945 yang termuat dalam alinea ke empat. Disitu dinyatakan dengan jelas bahwa negara Indonesia didasarkan atas Pancasila. Pernyataan tersebut menegaskan hubungan erat antara eksistensi Indonesia dengan Pancasila. Lahir, tumbuh dan berkembangnya negara Indonesia mengikuti Pancasila yang menjadi modelnya. Pernyataan ini secara filosofis dapat diinterpretasikan sebagai pernyataan mengenai kedudukan Pancasila sebagai jati diri bangsa. Pancasila sebagai jati diri bangsa mau dihayati sebagai dasar bagi berkembang suburnya Indonesia sebagai satu bangsa⁸⁷.

⁸⁵ Jimly Asshiddiqie. *Perihal Undang-Undang*. (Jakarta: Konstitusi Press, 2006) hlm. 243-244

⁸⁶ P. Hardono Hadi, *hakikat & Muatan Filsafat Pancasila*, Cet.I, Kanisius, Yogyakarta, 1994, h.35.

⁸⁷ Petrus C.K.L. Bello, *Ideologi Hukum : Refleksi Filsafat atas Ideologi di Balik Hukum*, Cet.I. Insan Merdeka, Bogor, 2013, h.107. Bandingkan dengan A.M.W. Pranarka, *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*, CSIS, Jakarta, 1995, h.399. Pranarka menyatakan Pancasila bukanlah melulu merupakan hasil pikiran atau penalaran murni yang kemudian dijabarkan, diterapkan atau (setengah) dipaksakan bagi kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila diyakini sebagai hasil penggalian dan perumusan dari nilai-nilai yang telah ada tersebut. Pemikiran mengenai Pancasila itu tidak terjadi *ex nihilo* tetapi dalam sejarah masyarakat Indonesia sebagai bagian dari sejarah dan perkembangan masyarakat dan kebudayaan Indonesia

Pancasila sebagai ideologi dapat dikatakan sebagai hasil filsafat yang sudah sampai kepada kesimpulan. Apabila ideologi tersebut dimantapkan dalam organisasi kenegaraan, ia menjadi dasar negara, dan kemudian dasar negara dikembangkan menjadi dasar hukum (moral dan etik)⁸⁸. Hubungan Pancasila dan hukum dapat dibaca dengan jelas dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Sumber hukum dan Tata Urutan Perundang-Undangan (TAP No.III/MPR/2000) dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan dan Perundang-Undangan. Dalam Pasal 1 ayat (3) TAP No.III/MPR/2000 dinyatakan bahwa Pancasila merupakan “sumber hukum dasar nasional”. Yang dimaksud sumber hukum disini, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 TAP No.III/MPR/2000, adalah “sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan”. Lebih lanjut Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan dan Perundang-Undangan menyatakan bahwa “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara”. Dalam penjelasan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan dan Perundang-Undangan, dinyatakan bahwa Pancasila merupakan “dasar dan ideologi negara”. Oleh karena itu, semua jenis perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengannya.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bersumber pada Pancasila yaitu sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ke-5 Pancasila tersebut berkaitan dengan peran negara atau pemerintah pada umumnya dan pemerintah daerah pada khususnya dalam mengupayakan kesejahteraan warganya. Sila ke-5 Pancasila tersebut sangat dekat dengan konsep negara kesejahteraan, dimana negara bertanggungjawab pada kesejahteraan seluruh masyarakat. Negara dalam hal ini tidak hanya menyediakan fasilitas bagi perkembangan masyarakat,

⁸⁸ Ibid,h.110.

tapi dapat mengambil tindakan-tindakan khusus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Alinea IV Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa salah satu tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia adalah Memajukan kesejahteraan umum. Untuk terwujudnya kesejahteraan umum tersebut, maka dilaksanakan pembangunan nasional, yang hakikatnya yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia serta pembangunan seluruh rakyat Indonesia yang menekankan pada keseimbangan pembangunan kemakmuran lahiriah dan kepuasan batiniah.

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Ketentuan tersebut dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam konsideransnya, yaitu :

- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;
- b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- c. bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;
- d. bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;
- e. bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut;

Latar belakang pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mencerminkan sila ke-5 dari Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan Alinea IV Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa salah satu tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia adalah Memajukan kesejahteraan umum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membutuhkan peraturan pelaksana untuk mewujudkan tujuan pembentukannya yaitu antara lain : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Selain itu juga terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika memberi kewenangan kepada Walikota melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kota. Oleh karena itu penyusunan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotik sangatlah dibutuhkan sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Mendasari uraian tersebut diatas bahwa yang menjadi pertimbangan landasan filosofis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah untuk memenuhi cita-cita keadilan masyarakat akan pemenuhan derajat kesehatan masyarakat sekaligus peningkatan kualitas sumberdaya manusia sebagai pilar dalam pembangunan nasional maka perlu adanya aturan untuk meminimalkan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. Oleh karenanya konstruksi hukum landasan filosofis dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bahwa narkotika sebagai zat atau obat yang bermanfaat dan diperlukan bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, namun penggunaan narkotika dan prekursor narkotika yang disalahgunakan akan berdampak terhadap berbagai sendi kehidupan, nilai, dan karakter, serta budaya bangsa, sehingga

dapat menghambat tujuan pembangunan nasional maupun daerah dalam mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan derajat kesehatan masyarakat.

B. Landasan Sosiologis


1. Kondisi Geografis Kota Tegal

Kota Tegal merupakan salah satu dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, yang berada di daerah pantura sebelah barat. Kota Tegal memiliki luas wilayah sebesar 39,68 km². Secara administratif batas wilayah Kota Tegal diuraikan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Tegal
- Sebelah Selatan : Kabupaten Tegal
- Sebelah Barat : Kabupaten Brebes

Batas wilayah Kota Tegal secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 4.1
Peta Administrasi Kota Tegal



Wilayah administrasi Kota Tegal terdiri atas 4 (empat) Kecamatan, yaitu Kecamatan Tegal Selatan; Kecamatan Tegal Barat; Kecamatan Tegal Timur dan Kecamatan Margadana, yang terbagi kedalam 27 kelurahan.

Kota Tegal secara astronomis terletak pada $109^{\circ} 08' - 109^{\circ} 10'$ BT dan $6^{\circ} 50' - 6^{\circ} 53'$ LS. Posisi astronomis tersebut menunjukkan bahwa daerah Kota Tegal berada dalam posisi daerah dengan iklim tropis dengan dua musim, yaitu kemarau dan penghujan. Kota Tegal dilihat dari posisi geostrategik memiliki potensi strategis dalam bidang ekonomi, mengingat Kota Tegal berada pada posisi simpang jalur kota besar yang mendukung terhadap jalur distribusi perekonomian nasional yaitu jalur Semarang-Tegal-Jakarta maupun jalur Jakarta-Tegal-Yogyakarta.

Berdasarkan data kependudukan, jumlah penduduk Kota Tegal Tahun 2020 sebanyak 287.856 jiwa, mengalami peningkatan sebanyak 1.480 jiwa dari tahun 2019. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 145.213 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 142.643 jiwa, dengan Rasio Jenis Kelamin sebesar 101,80. Kepadatan Penduduk Kota Tegal Tahun 2020 sebesar 7.254.44 jiwa/km².

Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Tegal Timur yaitu sebanyak 85.943 jiwa atau 29,86 persen dari total penduduk Kota Tegal. Sedangkan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Margadana yaitu sebanyak 61.170 jiwa atau 21,25 persen dari total penduduk Kota Tegal. Jika dilihat dari tingkat kepadatannya, Kecamatan Tegal Timur merupakan Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kota Tegal yaitu sebanyak 13.513 jiwa per km².

Sementara itu wilayah dengan kepadatan penduduk terendah di Kota Tegal adalah Kecamatan Tegal Barat dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 4.670 jiwa per km².

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Rasio Jenis Kelamin dan
Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Tegal

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Rasio Jenis Kelamin (%)	Kepadatan (jiwa/km ²)
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
Tegal Barat	15,13	35.527	35.131	70.658	101,13	4.670,06
Tegal Timur	6,36	42.960	42.983	85.943	99,95	13.513,05
Tegal Selatan	6,43	35.640	34.445	70.085	103,47	10.899,69
Margadana	11,76	31.086	30.084	61.170	103,33	5.201,53
Jumlah	39,68	145.213	142.643	287.856	101,80	7.254,44

Sumber: Disdukcapil Kota Tegal, 2021

Rata-rata laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kota Tegal periode 2019-2020 mencapai 0,52%. Berdasarkan tren yang ada, apabila mengacu kepada klasifikasi pertumbuhan penduduk, maka Kota Tegal termasuk lambat karena pertumbuhannya antara 1% bahkan kurang dari 1%.

2. Visi dan Misi Kota Tegal

VISI & MISI KOTA TEGAL
2019-2024

"TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERDEDIKASI
MENUJU KOTA TEGAL YANG BERSIH, DEMOKRATIS, DISIPLIN DAN INOVATIF"

- 1 Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif, Berbasis Teknologi Informasi.
- 2 Menciptakan atmosfir kehidupan Kota Tegal yang lebih agamis, aman, kreatif, berbudaya, demokratis, melindungi hak-hak anak dan perempuan untuk kesetaraan serta keadilan gender.
- 3 Meningkatkan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan pekerja dan masyarakat tidak mampu.
- 4 Meningkatkan infrastruktur, transportasi publik, lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
- 5 Meningkatkan kepariwisataan, investasi dan daya saing daerah serta mengembangkan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif.
- 6 Mengoptimalkan peran pemuda, pembinaan olah raga dan seni budaya.

a. Visi

Visi pembangunan jangka menengah Kota Tegal 2019-2024 menjadi dasar perumusan prioritas dan arah pembangunan Kota Tegal sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang yaitu: "**Terwujudnya Pemerintahan yang Berdedikasi Menuju Kota Tegal yang Bersih, Demokratis, Disiplin dan Inovatif**".

Makna dan harapan yang terkandung dalam visi pembangunan Kota Tegal tahun 2019-2024 tersebut adalah sebagai berikut:

Berdedikasi: Menunjukkan karakter pemerintahan yang aparaturnya memiliki kemampuan, tanggung jawab dan pengabdian diri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai perwujudan dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Bersih: Merupakan kondisi lingkungan perkotaan yang hijau, indah, nyaman dan asri dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan hidup.

Demokratis: merupakan kondisi Kota Tegal yang memberikan ruang toleransi kehidupan beragama dan bermasyarakat dengan menjunjung tinggi nilai yang berkembang di masyarakat serta memiliki kesadaran sosial tentang kesamaan (*equality*) dan pemerataan (*equity*).

Disiplin: menggambarkan kondisi aparatur pemerintahan dan masyarakat yang tertib, taat dan patuh terhadap peraturan untuk mendukung pemerintahan dan pembangunan.

Inovatif: merupakan kondisi aparatur pemerintah dan masyarakat yang berkemampuan mendayagunakan pemikiran dan sumber daya lainnya untuk

menghasilkan suatu karya baru yang bermanfaat bagi masyarakat sebagai upaya mewujudkan Kota Tegal sebagai kota cerdas (*Tegal Smart City*).

b. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka mewujudkan visi maka ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan jangka menengah Kota Tegal Tahun 2019-2024, yaitu:

- 1) Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, akuntabel, berwibawa dan inovatif, berbasis teknologi informasi

Rumusan misi pertama ini diarahkan untuk terwujudnya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktek KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), efisien, efektif, transparan, profesional, dan akuntabel serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. Untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu didukung oleh sistem pemerintahan, regulasi yang baik, serta penerapan Teknologi Informasi dan Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Disamping itu diperlukan efektivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, dengan cara memantapkan sistem dan implementasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang didukung Teknologi Informasi serta meningkatkan pelayanan publik yang prima pada semua unit pelayanan dan Perangkat Daerah

- 2) Menciptakan atmosfir kehidupan Kota Tegal yang lebih agamis, aman, kreatif, berbudaya, demokratis, melindungi hak-hak anak dan perempuan untuk kesetaraan serta keadilan gender

Misi ini diarahkan untuk terwujudnya kondisi masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki kesadaran

sosial tentang kesamaan dan pemerataan. Masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur akan mewujudkan kehidupan sosial yang saling bertoleransi, aman dan tentram serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan adat istiadat. Masyarakat yang memiliki kesadaran sosial tentang kesamaan dan pemerataan akan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dan jiwa demokratis

- 3) Meningkatkan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan pekerja dan masyarakat tidak mampu

Misi ini diarahkan untuk terwujudnya sumber daya manusia (SDM) masyarakat Kota Tegal yang berkualitas. Kualitas SDM sangat menentukan perkembangan dan kemajuan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan pendidikan dan kesehatan merupakan investasi utama dalam meningkatkan kualitas SDM sehingga penting perannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Melalui misi ini, Pemerintah Kota Tegal berkomitmen untuk memberikan perlindungan serta jaminan sosial, khususnya bagi masyarakat tidak mampu.

- 4) Meningkatkan infrastruktur, transportasi publik, lingkungan hidup yang bersih dan sehat serta pembangunan berkelanjutan

Misi ini diarahkan untuk terwujudnya pemenuhan infrastruktur kota yang berkualitas, transportasi publik yang nyaman dan penciptaan lingkungan Kota Tegal yang bersih dan sehat, serta pembangunan berkelanjutan. Berbagai inovasi baru diharapkan akan terus mewarnai pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mewujudkan Kota Tegal sebagai kota cerdas (Tegal Smart City).

- 5) Meningkatkan kepariwisataan, investasi dan daya saing daerah serta mengembangkan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif

Misi ini diarahkan untuk meningkatnya kemampuan dan keunggulan pembeda yang dimiliki oleh Kota Tegal, baik keunggulan komparatif (*comparative advantage*) maupun keunggulan kompetitif (*competitive advantage*). Peningkatan daya saing Kota Tegal utamanya akan fokus pada pengembangan sektor pariwisata, kewirausahaan, koperasi, UMKM dan Ekonomi Kreatif. Meningkatnya daya saing daerah akan berdampak positif pada meningkatnya investasi daerah.

- 6) Mengoptimalkan peran pemuda, pembinaan olahraga dan seni budaya.

Misi ini diarahkan untuk mengoptimalkan peran pemuda karena keberadaan pemuda sesungguhnya menjadi modal yang besar bagi pembangunan dan kemajuan bangsa. Disamping itu misi ini diarahkan untuk mendukung kemajuan dan prestasi Kota Tegal di bidang olah raga, serta melestarikan Seni-budaya Kota Tegal karena Seni-budaya merupakan jiwa sebuah bangsa dan identitas suatu daerah.

Seiring dengan prinsip otonomi daerah yang seluas-luas pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintahan Pusat. Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota memiliki kewenangan membuat suatu kebijakan daerah untuk melaksanakan suatu pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi yang seluas-

luasnya untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Landasan sosiologis ini sangat penting, karena akan menentukan efektifitas dari Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Seseorang menaati ketentuan perundang-undangan adalah karena terpenuhinya suatu kepentingannya (*interest*) oleh perundang-undangan tersebut.

Oleh karenanya landasan sosiologis perlu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu bahwa dengan semakin meluasnya peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan untuk melindungi masyarakat khususnya dari bahaya penyalahgunaannya, maka harus dilakukan upaya-upaya fasilitasi pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Mendasari uraian tersebut diatas maka pertimbangan sosiologis bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kedepan akan berdampak banyak terhadap tatanan sosial terkait dengan meluasnya peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika maka sangat diperlukan sebuah aturan yang memberikan perlindungan terhadap masyarakat akan dampak negatif penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Oleh karenanya konstruksi hukum yang mencerminkan pertimbangan landasan sosiologis Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Fasilitasi Pencegahan dan

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bahwa dengan semakin meluasnya peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan untuk melindungi masyarakat khususnya dari bahaya penyalahgunaannya, maka harus dilakukan upaya-upaya fasilitasi pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis⁸⁹ merupakan kajian yang memberikan dasar hukum bagi dibuatnya Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika secara formal maupun secara material. Bagian ini mengkaji landasan hukum yang berdasar pada peraturan perundang-undangan lain dalam hal ikhwal pemberian kewenangan bagi Pemerintah Kota Tegal dalam membuat Peraturan daerah tersebut dan selanjutnya dasar hukum untuk mengatur muatan yang akan diatur.

Kelayakan suatu Peraturan Daerah dari aspek yuridis adalah apabila Peraturan Daerah tersebut memenuhi kriteria aspek yuridis vertikal (ketentuan mengenai hierarki yang merupakan penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi) maupun horizontal (tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya). Mengenai aspek yuridis vertikal terdapat Teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam Jazim Hamidi yang dikenal *Stufentheorie*, yang menyatakan: “Norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu

⁸⁹ Landasan yuridis dapat dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut :

1. Landasan yuridis yang beraspek formal berupa ketentuan yang memberikan wewenang (*bevoegdheid*) kepada suatu lembaga untuk membentuknya;

2. Landasan yuridis yang beraspek material berupa ketentuan tentang masalah yang harus diatur.

Jazim Hamidi dan Budiman NPD Sinaga, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sorotan*, Tatanusa, Jakarta, 2005h.8

norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*grundnorm*)⁹⁰.

Kemudian teori ini dikembangkan oleh Nawiasky, yang menegaskan bahwa terdapat empat kelompok besar norma yang secara berurutan dari atas ke bawah yaitu norma fundamental (*staatsfundamentalnorm*), aturan dasar (*staatsgrundgesetz*), undang-undang formal (*formell gesetz*) dan aturan pelaksanaan yang sejajar dengan aturan otonomi (*verordnung and autonome satzung*)⁹¹. Norma fundamental ditetapkan terlebih dahulu (*presupposed*) oleh masyarakat. Aturan dasar merupakan aturan-aturan yang bersifat pokok, masih umum, masih dalam garis besar, dan masih merupakan norma tunggal yang belum disertai norma sekunder. Aturan pelaksana yang sejajar dengan aturan otonomi berfungsi menyelenggarakan ketentuan-ketentuan undang-undang⁹².

Peraturan perundangan itu merupakan peraturan perundang-undangan yang menyediakan landasan yuridis formal dan landasan yuridis material. Landasan yuridis formal adalah landasan yang menyediakan dasar kewenangan dan landasan yuridis material adalah peraturan perundang-undangan yang menyediakan batasan-batasan luasan materi dan materi peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. Landasan demikian ini dicantumkan di dalam bagian dasar mengingat dari produk hukum yang dibentuk. Lampiran II B.4 angka 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa dasar hukum memuat:

- a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁹⁰ Jazim Hamidi, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, Op.cit,h.71-72

⁹¹ Maria Farida Indarti Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta,2007,h.27

⁹² Jazim Hamidi dan Budiman NPD Sinaga, Op.Cit.,h.4-5

Dengan demikian, bagian dasar mengingat hanya memuat undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang menyediakan dasar kewenangan dan/atau memerintahkan pembentukan produk hukum yang akan dibentuk. Undang-Undang atau Peraturan perundang-undangan yang tidak memuat materi itu tidak perlu dicantumkan di dalam bagian dasar mengingat. Demikian juga dalam rangka mengoptimalkan upaya pemerintah daerah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyalahgunaan narkoba, peraturan daerah Kota Tegal yang dibentuk hanya perlu mencantumkan peraturan perundang-undangan yang memuat kedua materi tersebut.

Mendasari uraian tersebut diatas maka pertimbangan yuridis bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba akan memberikan kepastian hukum akan kewenangan pemerintah Kota Tegal dalam turut serta melakukan tindakan pencegahan, dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka landasan yuridis Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, yaitu :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkoba 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3657);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1998 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1998) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 825);

23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Dalam Proses atau Telah Diputus Oleh Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1156);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 749);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Sedang Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan, dan Persidangan atau Telah Mendapatkan Penetapan/Putusan Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1753);
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 324);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
28. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 923);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapori (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30);

31. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengawasan pengelolaan obat, bahan obat, Narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi Di fasilitas pelayanan kefarmasian;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 1).

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Tegal ini ditujukan untuk memberikan pedoman dan payung hukum bagi Pemerintah Kota Tegal dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Sasaran dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah :

1. Memberikan perlindungan dan meningkatkan peran pemerintah dalam menjalankan fungsinya mensejahterakan masyarakat dengan pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang proporsional, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan;

2. untuk meningkatkan derajat kesehatan sumberdaya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.

Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara terpadu, terarah, tersistematis dan terkoordinasi, karena kesehatan memegang peran penting dalam dunia kemajuan bangsa. Arah pengaturan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba antara lain: Asas, Ruang Lingkup, Pelaksanaan Fasilitasi, Rencana Aksi Daerah, Pencegahan, Antisipasi Dini, Fasilitasi Penanganan, Rehabilitasi Medis, Partisipasi Masyarakat, Tim Terpadu, Pendanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Kerjasama, Sanksi Administratif mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba,

Di samping itu jangkauan pengaturan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman kepada pemerintah dan masyarakat selaku pelaksana pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dalam rangka merealisasikan kewajiban mewujudkan kesejahteraan rakyat di Kota Tegal.

B. Ruang Lingkup Muatan Perda

Penyusunan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba

dilihat dari sudut pandang muatan peraturan daerahnya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana digambarkan di bawah ini :

Sesuai dengan Pasal 14 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa:

“Materi muatan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.”

Peraturan Daerah tersebut harus pula sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yang menentukan bahwa “Materi Peraturan Daerah harus memperhatikan asas materi muatan peraturan perundang-undangan, antara lain asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan”. Hal yang terpenting adalah Materi Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Bahwa bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum dan terganggunya ketentraman atau ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif.

C. Materi Muatan Peraturan Daerah

Materi yang diatur dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

No.	Bab	Jumlah Pasal	Muatan Materi
1.	Ketentuan Umum Umum	2	Memberikan definisi-definisi terhadap istilah-istilah bersifat umum dan termuat dalam Batang Tubuh Perda dan pengertian yang menjadi menjadi ketetapan.
2.	Ruang lingkup	1	Memberikan pengaturan terkait ruang lingkup dalam perda Pencegahan dan pemberantasan

No.	Bab	Jumlah Pasal	Muatan Materi
			penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
3.	Pelaksanaan fasilitasi	2	Memberikan pengaturan terkait pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah.
4.	Rencana Aksi Daerah	1	Memberikan pengaturan terkait penyusunan rencana aksi daerah
5.	Pencegahan	16	Memberikan pengaturan terkait Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
6.	Antisipasi dini	1	Memberikan pengaturan terkait antisipasi dini dalam rangka mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
7.	Fasilitasi penanganan	8	Memberikan pengaturan terkait penanganan penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika
8.	Rehabilitasi medis	8	Memberikan pengaturan terkait pelaksanaan rehabilitasi medis
9.	Partisipasi masyarakat	2	Memberikan pengaturan terkait partisipasi masyarakat dalam fasilitasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
10.	Tim terpadu	3	Memberikan pengaturan terkait pembentukan tim terpadu P4GN di tingkat Kota dan tingkat Kecamatan
11.	Pendanaan	1	Memberikan pengaturan terkait pendanaan atas pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan

No.	Bab	Jumlah Pasal	Muatan Materi
			pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
12.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	4	Memberikan pengaturan terkait monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
13.	Pembinaan dan pengawasan	1	Memberikan pengaturan terkait pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
14.	Penghargaan	1	Memberikan pengaturan terkait Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya
15.	Kerjasama	1	Memberikan pengaturan terkait Kerjasama dalam rangka fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
16.	Sanksi administratif	1	Memberikan pengaturan terkait sanksi administrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
17.	Ketentuan peralihan	1	Memberikan pengaturan terkait peraturan pelaksanaan perda pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor

No.	Bab	Jumlah Pasal	Muatan Materi
			narkotika
18.	Ketentuan penutup	2	Membahas kapan mulai berlakunya peraturan daerah ini

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam masing-masing bab tersebut maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Tegal sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat Kota Tegal dari dampak negatif penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika sekaligus melaksanakan perintah undang-undang diatas sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Bahwa pertimbangan filosofis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah untuk memenuhi cita-cita keadilan masyarakat akan pemenuhan derajat kesehatan masyarakat sekaligus peningkatan

kualitas sumberdaya manusia sebagai pilar dalam pembangunan nasional maka perlu adanya aturan untuk meminimalkan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba.

Dari pertimbangan sosiologis bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba kedepan akan berdampak banyak terhadap tatanan sosial terkait dengan meluasnya peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba maka sangat diperlukan sebuah aturan yang memberikan perlindungan terhadap masyarakat akan dampak negatif penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Dari aspek pertimbangan yuridis terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba akan memberikan kepastian hukum akan kewenangan pemerintah Kota Tegal dalam turut serta melakukan tindakan pencegahan, dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

3. Sasaran yang akan diwujudkan dari Rancangan Peraturan Daerah Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba adalah untuk menyesuaikan kebijakan-kebijakan dalam Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba dengan norma yang ada khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba Tahun 2020-2024.

Sedangkan arah dari pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah untuk menjadi pedoman bagi pemerintah Kota Tegal didalam upaya melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat Kota Tegal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil analisis yang telah dikemukakan maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Naskah akademik ini memuat uraian teoritis dan praktik empiris tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Tegal dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Tegal. Oleh karena itu, perlu adanya pemilahan substansi dalam Naskah Akademik ini dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang nantinya akan diundangkan di Kota Tegal.
2. Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan maka dapat dikemukakan saran dan rekomendasi bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika seyogyanya mendapatkan prioritas dalam Program Legislasi Daerah di Kota Tegal.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Buku

Abu Hanifah dan Nunung Unayah, *Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan NAPZA melalui Peran Serta Masyarakat, Informasi*, Vol. 16 No. 01 Tahun 2011, hlm. 34

Andi Muhammad Arfin Nu'mang, *Peranan Pemerintah Terhadap Implementasi Penanggulangan dan Pencegahan Narkotika di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, 2020, hlm. 4

Andi Lasti, *Penyalahgunaan Zat Adiktif di kalangan remaja* (Studi Kasus di Desa Batang Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar), Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018, hlm. 1

Bakhri, S. 2012. *Kejahatan Narkotik dan Psiotropik*. Jakarta: Gramata Publising,

Beniharmoni Harefa, *Kapita Selektta Perlindungan Hukum bagi Anak*, di akses <https://books.google.co.id/books?id=3blBDAAAQBAJ&pg=PA12&lpg=PA12&dq> pada tanggal 22 Juni 2020 pukul 09.27 WIB hlm.14

Chartika Junike Klaking, *Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Lex Crimen Vol. VI/No. 1/Jan-Feb/2017, hlm. 107

Dian Agung Wicaksono, *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Fair Equality Of Opportunity di Indonesia* (Analisis Putusan Nomor 177/PUU-VII/2009), Jurnal mahkamah konstitusi, (Jakarta: Redaksi Mahkamah Konstitusi, 2012) hlm. 91

Fachril, Yuanita. *Narkotika, Mengenal Untuk Menangkal*, Bandung: CV. Sarana Penunjang Pendidikan. 2007.

Glen Laverack, *a-z Promosi Kesehatan*, Univeristas Airlangga, Airlangga University Press, 2014, Hlm. 101-102

Habibah Hanum Nasution, Wika Hanida Lubis, Ari Sudibrata, *Penyalahgunaan Napza*, Divisi Psikosomatis – Departemen Ilmu Penyakit Dalam FK-USU/ RSUP H. Adam Malik Medan

- Haryadi dan A Zarkasi, *Peran Masyarakat dalam Penanggulangan Kejahatan Narkotika di Desa Pasar Jujun Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci*, Universitas Jambi, Jurnal Karya Abdi Masyarakat, hlm. 8
- Ira Helviza, Zulihar Mukmin dan Amirulah, “*Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Banda Aceh*,” Jurnal Ilmu
- Inge Dwisvismiar, *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum* (Banten: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa) hlm. 529
- Jazim Hamidi dan Budiman NPD Sinaga, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sorotan*, Tatanusa, Jakarta, 2005, h.8
- Jazim Hamidi, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, hal.71-72
- Jetty Martje Patty, *Pembuktian Penetapan Kualifikasi Penyalah Guna, Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Belo Volume 4 No. 2 Februari 2019-Juli 2019, hlm. 1
- Jimly Asshiddiqie. *Perihal Undang-Undang*. (Jakarta: Konstitusi Press, 2006) hlm. 243-244
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), hlm. 320
- J.J.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum, Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, Alih Bahasa: B. Arief Sidharta, cet. Ketiga, Citra Aditya Bakti, 2011, H.123
- Mahadi, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, H.119.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I edisi ketiga, Ghalia Indonesia, 2014, H.111.
- Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2009, cet. ke-2, hlm. 197
- Maria Farida Indarti Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, h.27
- Miya Kholifah, *Konseling Individual untuk Meningkatkan Kontrol Diri Pecandu Narkoba di Rumah Rehabilitasi House of Serenity Bandar Lampung*, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2020, hlm. 5
- M. Kemal Dermawan, *Pencegahan Kejahatan: Dari Sebab Sebab Kejahatan Menuju Pada Konteks Kejahatan*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 1 No. III, Juni 2001, hlm 34-42
- Nahira Nasir, *Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mencegah Penggunaan Narkoba di SMP Negeri 1 Bajo*, STAIN Palopo, 2014, hlm. 1
- N.E. Algra, et. al., *Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea*, edisi Indonesia, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata, dkk, Binacipta, 1983, H.76.
- Notoatmodjo, S. 2005. *Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Rienika Cipta
- P. Hardono Hadi, *Hakikat & Muatan Filsafat Pancasila*, Cet.I, Kanisius, Yogyakarta, 1994, h.35.
- Petrus C.K.L. Bello, *Ideologi Hukum: Refleksi Filsafat atas Ideologi di Balik Hukum*, Cet.I. Insan Merdeka, Bogor, 2013, h.107.

- Putra Pratama Saputra, *Peningkatan Kontrol Sosial Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan*, Jurnal Society, Volume V, Nomor 1, Juni 2017, hlm. 71.
- Salamatul Fuadah, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirayasa, Serang, 2019, hlm 43
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung:Penerbit Angkasa) hlm. 6
- Sirajudin, Fathurohman dan Zulkarnain, *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Malang Corruption Watch-Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi, Intrans Publishing, Malang, 2008, H.21
- Smith dalam Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, H. 82. (selanjutnya disebut Herlien Budiono I).
- Soedarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 56.
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), hlm. 80.
- Soetiksno, *Filsafat Hukum (Bagian I)*, Pradnya Paramita, 2002, H.2. Periksa pendapat G.W. Paton dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2000, H.45.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, H.41.
- Wulan E Igir, dkk, *Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Rangka Perlindungan Anak*, Lex Crimen Vol. IX/No. 3/Jul-Sep/2020, hlm. 107
- Yudhi Widyo Armono, *Kegunaan Narkotika Dalam Dunia Medis*, <https://media.neliti.com/media/publications/170823-ID-kegunaannarkotika-dalam-dunia-medis.pdf>, Diunduh pada tanggal 20 Juni 2020 pukul 13.15 WIB
- Departemen Sosial RI. 2003. *Pola Operasional Pelayanan dan Rehabiltasi Sosial Korban Narkotika, Peikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)*, Jakarta: Departemen Sosial RI
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta, 2018, hlm. 17
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, Edisi Ketiga, 2007.
- Penyalahgunaan Zat Adiktif di Kalangan Remaja (Studi Kasus di Desa Batang Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar)*, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Hlm. 6.

Website

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2019

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>

<http://repository.ump.ac.id/5956/3/Farhan%20Riyadi%20Bab%20II.pdf>

<http://repository.ump.ac.id/5956/3/Farhan%20Riyadi%20Bab%20II.pdf>

<http://repository.unissula.ac.id/2851/2/abstrak.pdf>

<https://rs.unud.ac.id/narkoba-napza/>

<https://bnn.go.id/kegiatan-pemberdayaan-masyarakat-lingkungan-masyarakat-yang-terindikasi-menyalahgunakan-narkoba-di-kecamatan-sepatan-tangerang/>

<https://agus34drajat.files.wordpress.com/2010/10/buku-pedoman-praktis-mengenai-penyalahgunaan-napza-bagi-petugas.pdf>

<https://bnn.go.id/dampak-langsung-dan-tidak-langsung-penyalahgunaan-narkoba>

<https://bnn.go.id/dampak-langsung-dan-tidak-langsung-penyalahgunaan-narkoba>

<https://klc.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2017/09/PrekursorHanik.pdf>,

<http://www.pom.go.id/mobile/index.php/view/berita/172/Prekursordibalik-peredarangelapnarkotika-dan-psikotropika.html>,

<https://gorontalo.bnn.go.id/narkoba-merenggut-masa-depan-generasi-muda-2/>

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa narkotika sebagai zat atau obat yang bermanfaat dan diperlukan bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, namun penggunaan narkotika dan prekursor narkotika yang disalahgunakan akan berdampak terhadap berbagai sendi kehidupan, nilai, dan karakter, serta budaya bangsa, sehingga dapat menghambat tujuan pembangunan nasional maupun daerah dalam mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan derajat kesehatan masyarakat;
 - b. bahwa dengan semakin meluasnya peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan untuk melindungi masyarakat khususnya dari bahaya penyalahgunaannya, maka harus dilakukan upaya-upaya fasilitasi pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - c. bahwa salah satu tugas pemerintah daerah dalam melakukan fasilitasi pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah dengan membentuk peraturan daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan daerah tentang Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 1).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

Dengan

WALI KOTA TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Fasilitasi adalah upaya pemerintah daerah dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika.
7. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
8. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.
9. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
10. Prekursor Farmasi adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku/penolong untuk keperluan proses produksi industri farmasi atau produk antara, produk ruahan, dan produk jadi yang mengandung ephedrine, pseudoephedrine, norephedrine/phenylpropanolamine, ergotamin, ergometrine, atau Potasium Permanganat.
11. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan narkotika, psikotropika tanpa hak atau melawan hukum.
12. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
13. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, baik secara fisik maupun psikis.
14. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.
15. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.
16. Vokasional adalah keahlian khusus melalui pendidikan, keterampilan dan kewirausahaan.
17. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
18. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
19. Wajib Lapori adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapori untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan medis melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
20. Institusi Penerima Wajib Lapori selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh Pemerintah.

21. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Perangkat Daerah.
22. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
23. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga losmen, rumah penginapan dan rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
24. Rumah Kos/Tempat Pemdokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.
25. Sistem Informasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika selanjutnya disingkat SIP4GN adalah sistem informasi terpadu yang dibangun sebagai sarana penunjang informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
26. Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut Tim Terpadu P4GN adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

Pasal 2

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berasaskan:

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. ketertiban;
- e. perlindungan;
- f. keamanan;
- g. nilai-nilai ilmiah; dan
- h. kepastian hukum.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pelaksanaan fasilitasi;
- b. rencana aksi daerah;
- c. pencegahan;

- d. antisipasi dini;
- e. fasilitasi penanganan;
- f. rehabilitasi medis;
- g. partisipasi masyarakat;
- h. tim terpadu;
- i. pendanaan;
- j. monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. penghargaan;
- m. Kerjasama;
- n. sanksi administratif;

BAB III
PELAKSANAAN FASILITASI
Pasal 4

- (1) Wali Kota melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan dilaksanakan oleh camat.
- (4) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kelurahan dilaksanakan oleh lurah.

Pasal 5

Bentuk pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dilakukan dengan:

- a. sosialisasi;
- b. pelaksanaan deteksi dini;
- c. pemberdayaan masyarakat;
- d. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;

- f. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
- g. penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

BAB IV
RENCANA AKSI DAERAH
Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Wali Kota dan camat menyusun rencana aksi daerah yang dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada format rencana aksi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Tengah.

BAB V
PENCEGAHAN
Bagian Kesatu
Upaya Pencegahan
Pasal 7

- (1) Pemerintah melaksanakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- (2) Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
 - b. perencanaan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
 - c. pembangunan sistem informasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
 - d. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; dan
 - e. fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
 - f. Pembentukan satuan tugas dan relawan.

g. Pembentukan Kelurahan Bersih Narkotika

Bagian Kedua
Pendataan dan Pemetaan

Pasal 8

- (1) Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dilakukan untuk memperoleh data mengenai kondisi kerawanan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika pada kawasan/wilayah tertentu.
- (2) Pendataan dan pemetaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Dalam melakukan pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang ditunjuk dapat bekerja sama dengan instansi vertikal, dan/atau instansi lainnya.

Bagian Ketiga

Perencanaan

Pasal 9

- (1) Perencanaan dilakukan melalui perumusan kebijakan untuk tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Dalam melakukan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang ditunjuk dapat bekerja sama dengan instansi vertikal, dan/atau instansi lainnya.

Bagian Keempat

Pembangunan Sistem Informasi

Pasal 10

- (1) Pembangunan sistem informasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dilakukan dengan cara pengumpulan informasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Pembangunan sistem informasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikoordinasikan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika.

- (3) Pembangunan sistem informasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan/atau media *online*.
- (4) Pembangunan sistem informasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan SIP4GN.

Bagian Kelima
Sosialisasi dan Edukasi

Pasal 11

- (1) Pemerintah melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai larangan penyalahgunaan dan dampak buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- (2) Sasaran sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ASN, pejabat publik, pelajar, mahasiswa, pekerja, serta masyarakat umum.
- (3) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pola pikir, pola sikap, dan pola tindak ASN, pejabat publik, pelajar, mahasiswa, pekerja, serta masyarakat umum dalam rangka menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- (4) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan :
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. workshop;
 - d. kegiatan keagamaan;
 - e. penyuluhan;
 - f. pagelaran, festival seni dan budaya;
 - g. outbond seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
 - h. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
 - i. pemberdayaan masyarakat;
 - j. pelatihan masyarakat;
 - k. karya tulis ilmiah;
 - l. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan
 - m. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Paragraf 1

Sosialisasi dan Edukasi pada ASN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dikalangan ASN.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan serta dapat bekerja sama dengan instansi vertikal, dan/atau instansi lainnya.
- (3) Kegiatan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota.

Paragraf 2

Sosialisasi dan Edukasi pada Pelajar dan Mahasiswa

Pasal 13

- (1) Satuan pendidikan negeri maupun swasta di daerah wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan serta dapat bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi, dan/atau instansi lainnya.
- (3) Sosialisasi dan edukasi dampak penyalahgunaan narkoba terhadap satuan pendidikan negeri maupun swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurikulum terintegrasi dan/atau bentuk kegiatan lainnya.
- (4) Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh satuan pendidikan negeri maupun swasta dan perguruan tinggi dilaporkan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan.

Paragraf 3

Sosialisasi dan Edukasi pada Pekerja

Pasal 14

- (1) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan badan usaha milik swasta dan pemilik kegiatan usaha yang berada di Daerah wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan

urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Perindustrian serta dapat bekerjasama dengan instansi vertikal maupun lembaga lainnya.

- (3) Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan badan usaha lainnya.
- (4) Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan badan usaha milik swasta dan pemilik kegiatan usaha yang berada di Daerah dilaporkan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Perindustrian.

Paragraf 4

Sosialisasi dan Edukasi pada Masyarakat Umum

Pasal 15

Pemerintah melakukan sosialisasi dan edukasi dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba pada masyarakat umum dengan cara:

- a. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi; dan/atau
- b. menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Bagian Keenam

Fasilitasi Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkoba

Paragraf 1

Fasilitasi Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkoba bagi Calon ASN dan Calon Pejabat Publik

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba terhadap calon ASN dan calon pejabat publik sebagai salah satu syarat untuk diangkat menjadi ASN dan pejabat publik.
- (2) Pemeriksaan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah yang bekerjasama dengan Instansi vertikal yang berwenang.
- (3) Bagi calon ASN dan/atau calon pejabat publik dengan hasil pemeriksaan narkoba dan prekursor narkoba dinyatakan positif tidak dapat diangkat menjadi ASN dan/atau pejabat publik.

Paragraf 2

Fasilitasi Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkoba bagi Pelajar dan Mahasiswa

Pasal 17

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib melakukan pemeriksaan narkotika dan prekursor narkotika terhadap pelajar dan mahasiswa.
- (2) Pemeriksaan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah yang bekerjasama dengan Instansi vertikal yang berwenang.
- (3) Pelajar dan mahasiswa dengan hasil pemeriksaan narkotika dan prekursor narkotika positif dilakukan tindakan penanganan khusus, dengan tidak mengurangi haknya untuk mendapatkan pendidikan.
- (4) Satuan pendidikan negeri atau swasta wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar karena terlibat penyalahgunaan narkotika, setelah selesai menjalani rehabilitasi dan/atau pembinaan, pengawasan dan pendampingan dengan persyaratan tertentu.
- (5) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan perundang-undangan dibidang Pendidikan.

Paragraf 3

Fasilitasi Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi Pekerja dan Calon Pekerja BUMD, Badan Usaha Milik Swasta, dan Kegiatan Usaha Swasta

Pasal 18

- (1) BUMD, Badan Usaha Milik Swasta, dan Kegiatan Usaha Swasta yang berada di Daerah wajib melakukan pemeriksaan narkotika dan prekursor narkotika terhadap pekerjanya secara periodik.
- (2) BUMD, Badan Usaha Milik Swasta, dan Kegiatan Usaha Swasta berada di Daerah wajib melakukan pemeriksaan narkotika dan prekursor narkotika lainnya terhadap calon pekerja sebagai salah satu persyaratan untuk diterima menjadi pekerja.
- (3) Pemeriksaan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah yang ditunjuk oleh Wali Kota bekerjasama dengan Instansi vertikal yang berwenang.
- (4) Pekerja BUMD, Badan Usaha Milik Swasta, dan Kegiatan Usaha Swasta dengan hasil pemeriksaan narkotika dan prekursor narkotika positif dikenakan sanksi sesuai peraturan perusahaan.
- (5) Calon pekerja BUMD, Badan Usaha Milik Swasta, dan Kegiatan Usaha Swasta dengan hasil pemeriksaan narkotika dan prekursor narkotika positif tidak dapat diangkat menjadi pekerja.

Pasal 19

Pemeriksaan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika bagi pekerja dan calon pekerja BUMN, Badan Usaha Milik Swasta, dan Kegiatan Usaha Swasta yang berada di Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Pencegahan di Hotel, Tempat Penginapan, Rumah Kos/Tempat Pemandokan, Tempat Perbelanjaan, Tempat Kuliner dan Tempat Hiburan

Pasal 20

Pemilik dan/atau penanggung jawab hotel, tempat penginapan, rumah kos/tempat pemandokan, tempat perbelanjaan, tempat kuliner dan tempat hiburan wajib mengawasi tempat yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, antara lain dengan cara:

- a. Mewajibkan pekerja menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkoba dan prekursor narkoba;
- b. Memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba lainnya di tempat yang mudah dibaca;
- c. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba kepada pihak berwenang; dan
- d. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba

Bagian Kedelapan

Satuan Tugas dan Relawan dan Kelurahan Bersih Narkoba

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah untuk lebih mengefektifkan dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dapat dibentuk
 - a. Satuan Tugas Anti Narkoba Pemerintah Daerah;
 - b. Satuan Tugas Pelajar Anti Narkoba;
 - c. Unit Kegiatan Mahasiswa Anti Narkoba;
 - d. Relawan anti narkoba.
- (2) Tugas, struktur, tatacara pengangkatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 22

- (1) kelurahan bersih narkoba dan prekursor narkoba, untuk memaksimalkan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- (2) Tugas dan tata cara pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam kelurahan bersih narkoba dan prekursor narkoba diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI
ANTISIPASI DINI
Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini dalam rangka mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi;
 - b. bekerja sama dengan instansi vertikal, dan/atau instansi lainnya untuk melakukan gerakan anti narkoba dan prekursor narkoba;
 - c. melakukan pengawasan terhadap ASN dan pejabat publik;
 - d. melakukan pengawasan di lingkungan satuan pendidikan, lembaga keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat;
 - e. melakukan pengawasan terhadap rumah kos/tempat pemondokan, tempat penginapan, tempat perbelanjaan, tempat kuliner, tempat hiburan dan tempat-tempat yang rentan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
 - f. pelaksanaan tes urine kepada penyelenggara pemerintahan daerah, dan pengangkatan jabatan publik atau profesi;
 - g. pelibatan satuan tugas dan relawan anti Narkoba.
- (3) Dalam melakukan upaya antisipasi dini Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Badan Narkoba Nasional, instansi penegak hukum dan/atau instansi lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tes urin kepada penyelenggara pemerintahan daerah, dan pengangkatan jabatan publik atau profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII
FASILITASI PENANGANAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 24

Pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba wajib menjalani rehabilitasi.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penanganan penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba.

- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan penanganan melalui fasilitasi rehabilitasi medis oleh Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk Wali Kota.
- (3) Dalam melakukan penanganan melalui fasilitasi rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, dan Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk dapat bekerja sama dengan instansi vertikal dan/atau lembaga-lembaga swasta.
- (4) Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan Lembaga Rehabilitasi yang melaksanakan penanganan penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Wajib Lapori

Paragraf 1

Umum

Pasal 26

- (1) Pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika yang akan menjalani rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dikenakan wajib lapor kepada IPWL.
- (2) Wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Orang tua atau wali Pecandu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang belum cukup umur; dan
 - b. Pecandu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang sudah cukup umur atau keluarganya.
- (3) Wajib Lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memenuhi hak Pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis;
 - b. mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap Pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya; dan
 - c. memberikan bahan informasi bagi Pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.

Paragraf 2

Institusi Penerima Wajib Lapor

Pasal 27

- (1) Wajib Lapori Pecandu narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) dan (2) dilakukan di IPWL.
- (2) IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - b. rumah sakit dan/atau
 - c. lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.
- (3) IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Ketenagaan yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan narkotika dan prekursor narkotika; dan
 - b. Sarana yang sesuai dengan standar rehabilitasi.
- (4) Persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sekurang-kurangnya memiliki:
 - a. pengetahuan dasar ketergantungan narkotika dan prekursor narkotika;
 - b. keterampilan melakukan asesmen ketergantungan narkotika dan prekursor narkotika;
 - c. keterampilan melakukan konseling dasar ketergantungan narkotika dan prekursor narkotika; dan
 - d. pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis narkotika dan prekursor narkotika yang digunakan.

Paragraf 3

Tata Cara Wajib Lapori

Pasal 28

- (1) Pecandu Narkotika dan prekursor narkotika yang telah melaporkan diri atau dilaporkan kepada Institusi Penerima Wajib Lapori diberi kartu lapori diri setelah menjalani asesmen.
- (2) Kartu lapori diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan.
- (3) Kartu lapori diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pimpinan IPWL.

Pasal 29

- (1) IPWL melakukan rangkaian pengobatan dan/atau perawatan guna kepentingan pemulihan pecandu narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan rencana rehabilitasi.
- (2) Dalam hal IPWL tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan dan/atau perawatan tertentu sesuai rencana rehabilitasi atau atas permintaan pecandu narkotika dan prekursor narkotika, orang tua, wali dan/atau keluarganya, Institusi Penerima Wajib Lapori harus melakukan rujukan kepada institusi yang memiliki kemampuan tersebut.

Pasal 30

- (1) Pecandu narkotika dan prekursor narkotika yang sedang menjalani pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, dan lembaga rehabilitasi medis dan sosial Wajib Laport kepada Institusi Penerima Wajib Laport.
- (2) Pecandu narkotika dan prekursor narkotika yang sedang menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui terapi berbasis komunitas (*therapeutic community*) atau melalui pendekatan keagamaan dan tradisional tetap harus melakukan Wajib Laport kepada Institusi Penerima Wajib Laport.
- (3) Pecandu narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menjalani asesmen.
- (4) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dan prekursor narkotika yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia dan menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi medis terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

REHABILITASI MEDIS

Bagian Kesatu

Fasilitas

Pasal 32

- (1) Rehabilitasi medis dilaksanakan di fasilitas rehabilitasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat.
- (2) Fasilitas rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rumah sakit, puskesmas atau lembaga rehabilitasi tertentu yang menyelenggarakan rehabilitasi medis
- (3) Lembaga rehabilitasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Lembaga rehabilitasi narkotika dan prekursor narkotika milik Pemerintah;
 - b. Klinik rehabilitasi medis narkotika dan prekursor narkotika yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (4) Fasilitas rehabilitasi medis mempunyai kewajiban:
 - a. Menyelenggarakan rehabilitasi medis sesuai standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional;
 - b. Melaksanakan fungsi sosial;
 - c. Berperan serta dalam jejaring dan melaksanakan fungsi rujukan;

- d. Melaksanakan serangkaian terapi dan upaya pencegahan penularan penyakit melalui penggunaan narkotika suntik;
 - e. Menyusun standar prosedur operasional penatalaksanaan rehabilitasi sesuai dengan modalitas yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penatalaksanaan medis; dan
 - f. Melakukan pencatatan pelaporan dalam penyelenggaraan rehabilitasi medis.
- (5) Fasilitas rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan
Pasal 33

Proses rehabilitasi medis meliputi asesmen, penyusunan rencana rehabilitasi, program rehabilitasi rawat jalan atau rawat inap; dan program pasca rehabilitasi.

Pasal 34

- (1) Asesmen sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 meliputi:
 - a. wawancara; dan
 - b. observasi dan pemeriksaan fisik terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Asesmen dilakukan pada awal, selama dan setelah proses rehabilitasi.
- (3) Asesmen selama proses rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali.
- (4) Asesmen dilakukan oleh tim yang terdiri dari dokter sebagai penanggung jawab dan tenaga kesehatan lain yang terlatih di bidang asesmen gangguan penggunaan narkotika dan prekursor narkotika.
- (5) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar rencana rehabilitasi medis terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika yang bersangkutan.

Pasal 35

- (1) Rehabilitasi medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan dan/atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi yang telah disusun dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (2) Pelaksanaan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. intervensi medis antara lain melalui program detoksifikasi, terapi simtomatik, dan/atau terapi rumatan medis, serta terapi penyakit komplikasi sesuai indikasi; dan
 - b. intervensi psikososial antara lain melalui konseling adiksi narkotika, wawancara motivasional, terapi perilaku dan kognitif (*Cognitive Behavior Therapy*), dan pencegahan kambuh.
- (3) Pelaksanaan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. intervensi medis antara lain melalui program detoksifikasi, terapi simptomatik, dan terapi penyakit komplikasi sesuai indikasi;
 - b. intervensi psikososial antara lain melalui konseling individual, kelompok, keluarga, dan vokasional;
- (4) Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan standar dan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 36

Proses pemulihan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional harus bekerjasama dengan Rumah Sakit dan Puskesmas terdekat yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai institusi penerima wajib lapor pecandu narkotika.

Pasal 37

Pelayanan rehabilitasi medis harus memperoleh persetujuan (*informed consent*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Rehabilitasi medis dilaksanakan dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
- (2) Fasilitas rehabilitasi medis berbasis rumah sakit yang menyediakan rawat inap, harus mengalokasikan sebagian dari ruang perawatannya bagi pasien perempuan.
- (3) Fasilitas rehabilitasi medis rawat inap bagi pasien perempuan harus menyediakan ruangan khusus untuk menyusui dan ruang untuk perawatan bersama dengan bayi, khususnya bagi pasien yang menjadi orangtua tunggal dan tidak memiliki dukungan sosial.

Pasal 39

Penyelenggaraan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 38 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT Pasal 40

- (1) Masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam fasilitasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam fasilitasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
 - e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui pecandu atau korban penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - d. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
 - e. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan penyalahguna dan keluarganya; dan/atau
 - f. terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
 - g. kerja sama/kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah, dan sukarelawan;
 - h. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika;
 - i. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah dan forum pembauran kebangsaan;
 - j. pelibatan instansi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh masyarakat di daerah; dan
 - k. pelibatan tokoh masyarakat.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembentukan wadah partisipasi masyarakat dalam rangka fasilitasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Wadah partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, pusat layanan konseling serta wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wadah partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X

TIM TERPADU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

Untuk meningkatkan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dibentuk Tim Terpadu P4GN di tingkat Kota dan tingkat Kecamatan.

Bagian Kedua

Tim Terpadu P4GN Kota

Pasal 43

- (1) Susunan keanggotaan tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tingkat Kota terdiri atas:
 - a. ketua : Wali Kota;
 - b. wakil ketua 1 : Sekretaris Daerah;
 - c. wakil ketua 2 : Kepala Badan Narkotika Nasional
 - sekretaris/ketua pelaksana harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa
 - e. anggota :
 1. unsur Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan;
 2. unsur kepolisian;
 3. unsur Tentara Nasional Indonesia.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;

- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Tim Terpadu P4GN Tingkat Kecamatan
Pasal 44

- (1) Susunan keanggotaan tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tingkat kecamatan terdiri atas:
- a. Ketua : Camat
 - b. Wakil Ketua / : Sekretaris Camat Pelaksana harian
 - c. Anggota
 - 1. kepala unit pelaksana teknis dinas;
 - 2. lurah;
 - 3. unsur kepolisian di kecamatan;
 - 4. unsur Tentara Nasional Indonesia di kecamatan.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan.
- (3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 45

- (1) Pendanaan atas pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang dilakukan oleh Pemerintah bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kota;; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan pelaksanaan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, menjadi tanggungjawab Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 46

- (1) Wali Kota melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah.
- (2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di kecamatan dan Kelurahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 47

- (1) Wali Kota melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada Gubernur.
- (2) Camat melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan kepada Wali Kota melalui perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Lurah melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kelurahan kepada Wali Kota melalui Camat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 48

Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47, menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

Pasal 49

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47, dapat dilakukan secara daring melalui SIP4GN.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Wali Kota melalui camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan dan Kelurahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIV

PENGHARGAAN

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintahan, swasta dan/atau warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XV

KERJASAMA

Pasal 52

- (1) Dalam rangka fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah, Pemerintah dapat melakukan kerjasama dengan :

- a. Perguruan Tinggi;
 - b. Asosiasi/Himpunan Pengusaha;
 - c. Serikat Pekerja/Buruh;
 - d. BUMN/BUMD;
 - e. Perusahaan/Badan Usaha Swasta;
 - f. Organisasi kemasyarakatan dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - g. Pemerintah Desa;
 - h. BNN;
 - i. TNI/Polri; dan/atau
 - j. Instansi vertikal lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 53

- (1) Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah yang melanggar Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Badan Usaha Milik Swasta, dan Kegiatan Usaha Swasta yang berada di Daerah yang melanggar Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Pemilik dan/atau penanggung jawab hotel, tempat penginapan, rumah kos/tempat pemondokan, tempat perbelanjaan, tempat kuliner dan tempat hiburan yang melanggar Pasal 20 dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin; atau
 - d. pencabutan izin usaha.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 54

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 55

Peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini harus ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal2022
WALI KOTA TEGAL

.....

Diundangkan di
pada tanggal2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL
.....

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2022 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal yang dilakukan melalui berbagai upaya kesehatan diantaranya penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila enggunaannya tidak dibawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalah guna, tetapi juga berdampak sosial ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.

Penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin meluas. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap. Di samping upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika terlebih dalam era globalisasi komunikasi, informasi dan transportasi sekarang ini sangat diperlukan. Sehubungan dengan itu diperlukan upaya untuk mengendalikan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika melalui Peraturan Daerah di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Dalam rangka menanggulangi hal tersebut, salah satu kewenangan bagi Pemerintah Kota Tegal sebagaimana yang diamanahkan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah menyelenggarakan Rehabilitasi Medis bagi penyalahguna dan korban penyalahguna narkotika dan prekursor narkotika. Adapun kemudian, berdasarkan ketentuan pasal 5 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menyusun peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis, yaitu tugas Pemerintah, rencana aksi daerah, pencegahan, antisipasi dini, penanganan, rehabilitasi medis, partisipasi masyarakat, tim terpadu, pendanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, kerjasama, sanksi administratif, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah, penyelenggaraan fasilitasi P4GN harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas pengayoman adalah, penyelenggaraan fasilitasi P4GN harus dapat memberikan pengayoman kepada semua lapisan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kemanusiaan adalah, fasilitasi P4GN harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas ketertiban adalah, penyelenggaraan fasilitasi P4GN harus tertib secara administratif maupun secara hukum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas perlindungan adalah, fasilitasi P4GN harus dapat memberikan perlindungan kepada penerima.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas keamanan adalah, penyelenggaraan fasilitasi P4GN mengutamakan terciptanya keamanan pada semua lapisan masyarakat

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas nilai-nilai ilmiah adalah, penyelenggaraan fasilitasi P4GN harus mengutamakan nilai-nilai ilmiah dalam pelaksanaannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah, penyelenggaraan fasilitasi P4GN harus dapat memberikan kepastian hukum kepada semua lapisan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan deteksi dini” melalui kegiatan:

- a. Pelaksanaan tes urine kepada penyelenggara pemerintahan daerah; dan
- b. Pelibatan satuan tugas relawan anti Narkotika.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan masyarakat” melalui kegiatan:

- a. Kerjasama/kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, seasta, perguruan tinggi, sekolah dan sukarelawan;
- b. Pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan narkotika;
- c. Pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah dan forum pembauran kebangsaan;
- d. Pelibatan instansi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh masyarakat di daerah; dan
- e. Pelibatan tokoh masyarakat.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis” melalui kegiatan:

- a. Penyediaan layanan rehabilitasi medis; dan
- b. Penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi medis yang kompeten.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kerjasama dimaksud dilaksanakan dengan mengacu ketentuan perundang-undangan tentang kerjasama antara instansi pemerintah.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kerjasama” dapat berupa program kegiatan dan pendanaan.

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasa 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2022 NOMOR/....